

**ANALISIS PUTUSAN MENGENAI DWANGSOM DALAM
PERKARA HADHANAH**

**(Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor
:0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S.H.**

Oleh:
AINUN NAIFAH

NIM (1617302056)

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ainun Naifah
Nim : 1617302056
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi “Analisis Putusan Mengenai Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah (**Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas**).“ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Januari 2021
Saya yang menyatakan



Ainun Naifah
NIM:1617302056

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:


**ANALISI PUTUSAN MENGENAI DWANGSOM DALAM PERKARA
HADHANAH (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor:
0238/Pdt.G/2016/PA.Pas)**

Yang disusun oleh Ainun Naifah (NIM. 1617302056) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Supani, S.Ag, M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II


Muhammad Fuad Zain, M.sy
NIDN.

Pembimbing/Penguji III


Sarmo, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2006128802

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001

5 April 2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Ainun Naifah
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ainun Naifah
NIM : 1617302056
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Putusan Mengenai Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah (**Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas**).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

**ANALISIS PUTUSAN MENGENAI DWANGSOM DALAM PERKARA
HADHANAH (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor:
0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.)**

ABSTRAK

**AINUN NAIFAH
NIM: 1617302056**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian di antara suami dan istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Jika terjadi suatu perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak mereka, Pengadilan akan memutuskan tentang siapa yang akan menguasai anak tersebut. Hakim di Pengadilan Agama berkewajiban untuk memutus dan menuntaskan setiap perkara yang masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali dalam bentuk penetapan dan juga putusan. Dalam penerapan putusan di pengadilan, terdapat istilah dwangsom uang paksa yang digunakan hakim sebagai upaya tambahan dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Hukuman tersebut dijatuhkan agar pihak tergugat mau melaksanakan hukuman pokok yang diperintahkan hakim dalam putusan, dan berhenti ketika tergugat telah melaksanakan hukuman pokok tersebut dengan sukaela, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar, adil, dan manusiawi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dengan baik menggunakan buku, artikel, jurnal, *website*, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian skripsi untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yaitu dengan melakukan pengkajian bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.

Dwangsom merupakan suatu upaya paksa yang terdapat dalam Pengadilan yang digunakan hakim untuk menghukum tergugat yang tidak mau melaksanakan hukuman pokok yang terdapat dalam putusan. Bentuk hukuman dwangsom sendiri yaitu berupa pembayaran sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim dalam putusan. Dwangsom hanya di jatuhkan pada putusan yang hukuman pokoknya *condemnatoir* dan bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Hukuman ini akan berakhir sampai si tergugat mau melaksanakan hukuman pokoknya secara sukarela, jika hukuman pokok sudah dilaksanakan maka dwangsom akan berhenti dengan sendirinya. Sifat yang melekat pada dwangsom ini yaitu, bahwasanya dwangsom merupakan hukuman *Accesoir*, hukuman tambahan, dan tekanan *psychis* bagi terhukum.

Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan, tentang prosedur penerapan dwangsom di Pengadilan Agama yaitu Prosedur atau hal yang dilakukan dalam pelaksanaan dwangsom di pengadilan agama yaitu : tuntutan tentang dwangsom tersebut diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok perkara; tuntutan dwangsom tersebut didasarkan kepada posita yang jelas; besarnya dwangsom tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang; tuntutan dwangsom tersebut dicantumkan secara jelas dan tegas secara petitum. Kemudian dalam putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas hakim dalam pertimbangan putusannya telah memenuhi aspek-aspek dan syarat-syarat yang membolehkan hakim untuk menyertakan hukuman dwangsom pada perkara hadhanah tersebut. Syarat yang telah terpenuhi tersebut yaitu: 1. Pihak berperkara yang meminta hukuman dwangsom tersebut kepada hakim; 2. Diajukan bersama dengan hukuman pokok; 3. Tidak dijatuhkan dengan hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang; 4. Terhukum tidak dalam keadaan pailit atau miskin.

Kata Kunci: Dwangsom (Uang Paksa), Hadhanah, Pengadilan Agama Pasuruan.



IAIN PURWOKERTO

MOTTO

"مَنْ جَدَّ وَجَدَّ"




PERSEMBAHAN

Pertama-tama Puji Syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan benar, skripsi ini saya persembahkan untuk.

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Sukarja dan Ibu Suprihatin yang telah menyayangiku sejak aku tidak bisa apa-apa sampai seperti saat ini, dan yang telah mendukung penulis secara materi dan juga mental, terima kasih tak terhingga untuk semua yang kalian berikan.
2. Saudara seayah dan seibuku, Mba Nur Istiqomah (Motivator), Mas Asrul Mafudhoh (kakak laki-laki ku), dan Faqih Nur Hidayah (adik laki-lakiku) yang telah membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih kalianku.
3. Keluarga besar Alm Mbah Marsudi, terkhusus Mbah Sumini, Khusnul Khotimah, Pipit Kholifatur Rosyidah yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
4. Abah Muhammad Ibnu Mukti Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Pabuaran, Prompong, dan Purwanegara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama di Pesantren.
5. Sarmo, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah sabar membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai selesai
6. Kepada Penguji Skripsi saya yaitu Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy. dan Dr. Supani S.Ag., M.A.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama mengenyam pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
8. Teman-teman seperjuanganku di Pondok Pesantren Al Quran Al Amin Pabuaran yang saya sayangi.
9. Teman-teman dan keluarga KKN angkatan 44 desa Sidomulyo, Kabupaten Kebumen kelompok 46, Rizal, Salim, Zahroh, Leli, Wildan, Riska, Novi, Irni, Ulfi, Ibu Sus, pak Tarsono, dan Galih yang saya sayangi.

10. Teman-teman PPL di Pengadilan Negeri Purbalingga sebelum corona melanda, Mas Hilal, Puad, Izki, Irfa'i, Windi, Indah, Amalia, Rizka, Atin, Sofi dan semua keluarga besar Pengadilan Negeri Purbalingga.
11. Teman-teman HKI B angkatan 2016 yang sangat saya sayangi.
12. Teman-teman baik saya, Khusnul Khotimah, Tri Sofiyani, Trisnawati Aulia, Farida Isti'annah, Zulfa Mahiroh, Oktavia Pungky Nuraeni yang saya selama ini menyemangati dan menguatkan penulis, terima kasih.
13. Untuk jodoh saya yang masih samar-samar semoga segera dipertemukan.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendoakan saya dalam penulisan Skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga atas doa dan dukungan yang kalian berikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘....	koma terbalik ke atas

غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

Contoh

كَتَبَ -kataba

يَذْهَبُ -yazhabu

ذُكِرَ -zukira

دُرِبَ -duriba

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
□ & ي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
□ & و	Kasrah dan Wau	Au	A dan U

Contoh

بَيْنَكُمْ -bainakum

أَوْمَعْنَ -auma'na

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huru dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ & أ/ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ـِ & ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُ & و	Damah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh

هُمَا -humā

لِيُؤْفِدَا -liyufīda

طَابَ -ṭālabā

تَعُولُوا -ta'ūlu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasinya untuk Ta Marbūṭah ada dua:

1) Ta Marbūṭah hidup

Ta Marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah /t/.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

2) Ta Marbūṭah mati

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbūṭah diikuti oleh kata itu terpisah maka Ta Marbūṭah itu ditranlisterasikan dengan ha (h).

Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā`
--------------------------	---------	--------------------

E. Syaddah

Syaddah dan tasydid yang dalam system tulisan Arab diibandingkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam tranliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرِّ - al-birr

F. Kata sandang alif dan lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-Samā =]-asy-Syams
-----------------	--------------------	-------------------------

2. Kata Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	al-Qur’ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	zawi al-furūd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أحوتكم	Akhauatukum
Hamzah di tengah	المرأة	Almarati
Hamzah di akhir	النوء	An-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh: فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia yang paling sholih sampai akhir zaman, dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang Insya Allah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunah-sunahnya.

Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Sarmo, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
9. Pengadilan Agama Pasuruan yang menjadi obyek penelitian skripsi ini.

10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda termakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis, harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Amin yarabbal'amin.*

Purwokerto, 22 Januari 2021

Penulis

Ainun Naifah

1617302056



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP DWANGSOM (UANG PAKSA) DAN HADHANAH DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Dwangsom.	14
1. Pengertian Dwangsom (Uang Paksa)	14
2. Dasar Hukum Dwangsom (Uang Paksa)	17
3. Fungsi Dwangsom (Uang Paksa)	25
B. Hadhanah (Hak Asuh Anak)	28
1. Pengertian Hadhanah (Hak Asuh Anak)	28
2. Dasar Hukum Hadhanah (Hak Asuh Anak)	30
3. Tanggung Jawab Pemegang Hadhanah	33
C. Hukuman Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah	35
1. Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah	35

2. Dwangsom sebagai solusi Preventif dalam perkara Hadhanah	36
3. Praktik Penerapan Dwangsom Dalam Hadhanah.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Sumber Data.....	42
C. Metode Pengumpulan Data.....	42
D. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV PENERAPAN DWANGSOM (UANG PAKSA) DALAM PERKARA HADHANAH (HAK ASUH ANAK)	
A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Pasuruan	46
B. Gambaran Umum Tentang Uraian Duduk Perkara Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas	56
C. Kategori Perkara dan Tahapan Teoritis dalam Pelaksanaan Eksekusi Dwangsom dalam Perkara Gugatan	59
D. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Dwangsom (Uang Paksa) pada Perkara Hadhanah Sesuai Dengan (Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.)	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānāllahu wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihi wasallam</i>
S.H	: Sarjana Hukum
Hlm	: Halaman
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-undang
RI	: Republik Indonesia
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
Lampiran II : Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran III : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran IV : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran V : Blanko/Kartu Bimbingan
Lampiran VI : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
Lampiran VII : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
Lampiran VIII : Sertifikat-Sertifikat
Daftar Riwayat Hidup



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.¹

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian di antara suami dan istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan anak walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Bisa terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak, jika terjadi suatu perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak mereka, Pengadilan akan memutuskan tentang siapa yang akan menguasai anak tersebut.²

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat khususnya bagi yang beragama Islam di Indonesia mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama³. Pasal ini menjelaskan tentang para hakim di

¹. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 190.

² Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Implementasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm 35.

³. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama yang berkewajiban untuk memutus dan menuntaskan setiap perkara yang masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali dalam bentuk penetapan dan juga putusan.

Dalam menjalankan fungsi dari Peradilan Agama ini maka para hakim Peradilan Agama haruslah menyadari bahwa tugas pokok mereka adalah menegakan hukum dan juga keadilan. Dengan adanya hal tersebut, maka Hakim dalam setiap memutuskan sesuatu dalam mengakhiri dan menyelesaikan satu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat penting yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Dalam menjatuhkan putusan maka Hakim di Peradilan Agama haruslah memperhatikan ketiga hal penting tadi dengan seimbang dan juga profesional dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan putusan di pengadilan, terdapat istilah *dwangsom* uang paksa yang digunakan hakim sebagai upaya tambahan dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Hukuman tersebut dijatuhkan agar pihak tergugat mau melaksanakan hukuman pokok yang diperintahkan hakim kepadanya dalam putusan, yang berlaku secara terus menerus sejak tergugat diperintahkan oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan hukuman pokok yang ditetapkan dalam peringatan (*aanmaning*) dan berhenti ketika tergugat telah melaksanakan hukuman pokok tersebut dengan sukarela, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar, adil, dan manusiawi.⁴

Munculnya Hukuma *dwangsom* (uang paksa) hadir sebagai harapan dari penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melakukan kesalahan. Efek jera yang diberikan yaitu melalui pendekatan secara psikologis supaya pelaku nantinya menyadari akan kesalahan yang dilakukannya dan tidak akan memberikan upaya hukum untuk membangun kesadaran individu bagi tergugat yang tidak mau menjalankan hukumannya, sehingga nantinya pelaku mau menjalankan hukumannya, sehingga nantinya pelaku mau menjalankan hukumannya secara sukarela.

⁴ Mukti Arto & Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*, (Jakarta: Pernada Media, 2018), hlm. 1.

Dwangsom merupakan suatu elemen bulat, utuh, dan satu kesatuan sehingga tidaklah mungkin dapat terpecah-pecah. Bertitik tolak dengan ketentuan di atas, jenis uang paksa yang dikenal dan diterapkan di Indonesia adalah satu jenis saja yaitu dwangsom dengan jumlah tertentu apabila terhukum setiap harinya lalai memenuhi hukuman pokok.⁵ Putusan Hakim yang dapat dijatuhkan putusan dwangsom hanya putusan Hakim di bidang Perdata yang bersifat *condemnatoir* serta hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang.

Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan " دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ " "الأصلح" "Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*masalahah*)" "الضرر يُزال" (kemudharatan harus dihilangkan).⁶ Berdasarkan kedua kaidah fikih tersebut, maka dapat diartikan bahwa lembaga dwangsom dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama dapat dilakukan dalam upaya menghilangkan kesulitan atau kesukaran. Menghilangkan kesulitan atau kesukaran merupakan hal yang sangat diperbolehkan dalam agama.

Namun masih Banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa, perkara eksekusi putusan hadhanah sebenarnya tidak dapat dilakukan dengan eksekusi dwangsom, karena selama ini dwangsom hanya digunakan dalam kasus perkara perdata sengketa kebendaan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pada orang.

Sejauh ini di Pengadilan Agama menerima permohonan dwangsom itu justru lebih banyak diajukan dalam perkara-perkara sengketa kebendaan, sedangkan dalam perkara pengasuhan anak (*hadhanah*) dapat dikatakan masih sangat jarang yang disertai dengan tuntutan dwangsom.⁷ Dari sekian banyak permohonan dwangsom yang diajukan di Pengadilan Agama selama ini

⁵. Munawwir, "Implementasi Eksekusi Uang Paksa (*Dwangsom*): studi terhadap putusan-putusan Hakim tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) di Pengadilan Negeri Ponorogo, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No. 2. 2015, hal. 250.

⁶. Arne Huzaimah & Syaiful Aziz, "Urgensi Penerapan Lembaga...., 130.

⁷ Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 34.

khususnya dalam perkara-perkara sengketa kebendaan (*Zakenrecht*) masih sangat jarang yang sampai dikabulkan hakim. Hal ini tidak dipungkiri disebabkan antara lain karena masih terbatasnya pemahaman sebagai hakim Pengadilan Agama terhadap eksistensi dan urgensi lembaga dwangsom itu sendiri di satu sisi dan penerapannya di Pengadilan Agama di sisi lain.⁸

Dalam prakteknya, dwangsom masih sangat jarang di terapkan di Pengadilan Agama di Indonesia, karena melihat bahwa anak bukanlah benda seperti yang di sebutkan di atas. Anak dalam perkara hadhanah ini merupakan obyek dari eksekusi tersebut, maka anak memerlukan perhatian khusus. Karena anak bukanlah benda mati, melainkan manusia kecil yang harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan aspek psikologisnya.

Eksekusi paksa sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk diterapkan dalam perkara hadhanah, karena tentu saja hal ini bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maupun dengan misi *Hifdul Nafsi dan Hifdul Nasl* (melindungi jiwa dan juga keturunan) dalam syariah dan islam.

Di sisi lain eksekusi paksa seperti dwangsom ini dihadirkan dalam praktik di Pengadilan Agama dalam upaya eksekusi hadhanah ini diharapkan menjadi solusi yang mujarab dalam penerapannya agar pencari keadilan dapat dengan mudah memperoleh keadilan. Namun demikian, penerapan dwangsom dalam eksekusi hadhanah tidaklah semudah seperti yang dibayangkan pada umumnya karena diperlukan persyaratan yang rumit dan komitmen hakim yang kuat di dalamnya.

Diantara alasan hakim yang di anggap rumit yaitu tentang bagaimana alasan yang diberikan hakim ketika memberikan hukuman paksa ini. Apalagi jika tidak ada permintaan dan masih banyak lagi yang perlu di pertimbangan dalam proses eksekusi hadhanah ini. Seperti yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan, yang tertuang dalam perkara Nomor:0238/Pdt.G/2016/PA.Pas. dimana dalam putusan tersebut terdapat

⁸ Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hal. 9.

permasalahan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan yang ada di dalam putusan tersebut adalah bahwa Penggugat yang disini berperan sebagai Ibu dari anak meminta hak asuh anak jatuh kepadanya, karena sang ibu merasa lebih pantas mendapatkan hak asuh akan anaknya tersebut.

Tergugat yang di sini berperan sebagai ayah anak memberikan anggapan-anggapan bahwa penggugat atau ibu anak tersebut tidak pantas mendapatkan hak asuh tersebut karena penggugat tidak memiliki akhlak yang baik juga telah menikah dengan selingkuhannya. Namun alasan tersebut tidak masuk akal karena hakim memandang bahwa menikahnya penggugat dengan laki-laki yang dianggap sebagai selingkuhannya oleh tergugat adalah bentuk sikap yang baik bagi penggugat, yang berarti pula bahwa penggugat bukan perempuan yang suka berselingkuh (bermoral tidak baik) seperti yang tergugat katakan.

Dengan mengatakan bahwa penggugat telah menikah dengan selingkuhannya dan dengan alasan ini tergugat menjauhkan anaknya dari penggugat dan dititipkan (diasuh) oleh saudara kandung perempuan tergugat di Malang adalah sikap yang tidak baik dan melanggar Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu majelis hakim juga menilai bahwa sepanjang keterangan para saksi tentang perbuatan penggugat adalah bukan semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya melainkan untuk kepentingan tergugat yang sampai sekarang masih emosional.

Pertimbangan lain juga bahwa tergugat telah mengakui sudah menikah dengan perempuan lain dengan alasan untuk memberikan kasih sayang dan juga perhatian kepada anak-anaknya. Namun hal ini bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak tergugat dan penggugat tidak tinggal bersama dengan tergugat, bahkan anak-anaknya malah dititipkan kepada saudara perempuan kandungnya, dengan begitu maka alasan tergugat menikah lagi untuk memberikan kasih sayang dan juga perhatian kepada anak-anaknya tidak terbukti kebenarannya.

Melihat alasan-alasan tersebut maka majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada penggugat yang berperan sebagai ibu anak karena penggugat

dinilai lebih pantas untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dari pada tergugat. Karena anak sekarang ini secara aktual berada dalam pengasuhan tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan/menghukum tergugat untuk menyerahkan anak penggugat dan tergugat tersebut kepada penggugat dan juga menghukum kepada tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 100.000 selama tergugat lalai dalam melaksanakan hukumannya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang proses dan prosedur penerapan dwangsom dan pertimbangan hakim dalam menerapkan lembaga dwangsom di Pengadilan Agama sebagai upaya eksekusi perkara hadhanah. Dari rasa ingin tahu ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menguraikan kajian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: "**Analisis Putusan Mengenai Dwangsom dalam Perkara Hadhanah (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas)**"

B. Definisi Operasional.

Guna menghindari kesalahpahaman dan perluasan dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan mendasar tentang pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

1. Analisis Putusan merupakan suatu proses membaca suatu teks, yang kemudian menyambungkan berbagai tanda dan juga menempatkan tanda tersebut di dalam proses komunikasi yang dinamis, tanda tersebut dapat dilihat melalui pesan yang disampaikan dengan proses. Dalam analisis ini penulis membaca teks putusan tentang putusan pengadilan dalam perkara Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas untuk mengkaji permasalahan dan proses penyelesaian yang terdapat didalamnya yang kemudian di kaitkan dengan data-data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini
2. Dwangsom (uang paksa) adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukumi untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar dia bersedia melaksanakan

hukuman pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktunya.⁹ Hukuman dwangsom (uang paksa) dalam penelitian ini merupakan hukuman tambahan di samping hukuman pokok yang diberikan oleh majelis hakim kepada tergugat (terhukum) yang didasarkan pada permohonan dari pihak tergugat itu sendiri. Dalam putusan ini pihak yang kalah dihukum untuk membayar sejumlah uang sesuai yang terdapat dalam isi putusan disamping melaksanakan hukuman pokok berupa menyerahkan hak asuh anak kepada pihak penggugat. Namun dalam putusan ini terdapat pengecualian tentang hukuman dwangsom, bahwa hukuman ini dianggap tidak berfungsi apabila dari pihak yang kalah telah melaksanakan hukuman pokok dengan secara sukarela

3. Hadhanah (hak asuh anak) adalah tindakan pemeliharaan atau perlindungan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar namun belum *Mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang mejadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁰ Jadi dalam hal ini hadhanah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak yang belum *mumayyiz* yang masih membutuhkan pemeliharaan dari orang tua untuk menyayangi dan memberikan perhatian terhadapnya karena ketidak mampuannya untuk mengurus dirinya sendiri.
4. Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas. adalah putusan tentang perkara Perdata Gugatan hak asuh anak yang terdapat di Pengadilan Agama Pasuruan. Gugatan dilakukan oleh penggugat yaitu mantan istri tergugat yang meminta hak asuh anak kepada tergugat karena pihak tergugat dianggap telah menghalangi memisahkan hubungan penggugat dengan anak. Atas permasalahan ini dan beberapa pertimbangan yang dilakukan

⁹ Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Presektif Hukum Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 12.

¹⁰ Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2015-2016.

majelis hakim dan juga atas permintaan dari pihak penggugat maka dalam putusan ini hakim memberikan hukuman pokok kepada pihak tergugat berupa penyerahan hak asuh anak kepada pihak tergugat. Selanjutnya hakim juga menjatuhkan hukuman dwangsom kepada pihak tergugat sebagai hukuman tambahan atas kelalaian pihak tergugat dalam menjalankan isi putusan ini.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu:

1. Bagaimana proses dan prosedur penerapan hukuman dwangsom di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dwangsom pada perkara putusan hadhanah Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui tentang bagaimana proses dan juga prosedur penerapan hukuman tambahan dwangsom di Pengadilan Agama.
 - b. Untuk mengetahui tentang apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan dwangsom terhadap tergugat dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama sesuai dengan analisis putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.
2. Manfaat Penelitian.
 - a. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait, khususnya bagi para pihak yang khusus mengkaji tentang hukum perdata Islam. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap penulis tentang hukum perdata dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan

acuan dalam pembuatan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis.

Dapat memberikan dan juga menambah wawasan kepada masyarakat luas terkait dwangsom (uang paksa) dan juga hadhanah (hak asuh anak) sehingga dapat meningkatkan penalaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap kedua hal tersebut. selain itu manfaat dari penelitian ini adalah agar nantinya dapat digunakan sebagai rujukan bagi lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat mempermudah dalam mengambil rujukan yang sesuai, serta membentuk pola pikir yang dinamis yang kemudian dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapatkan oleh penulis selama menuntut Ilmu di IAIN Purwokerto.

E. Kajian Pustaka.

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber dan bahan kajian pustaka dari Undang-undang, buku-buku, jurnal, dan juga hasil skripsi yang pernah diteliti sebelumnya untuk mempermudah penulis dalam mencari data dan juga sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber hukum pertama yang digunakan penulis dalam mengkaji skripsi ini yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang mengenai dwangsom serta hadhanah dan juga menggunakan *Bugerlijk Wetbook* atau Hukum Acara Perdata.

Selanjutnya penulis juga menggunakan beberapa buku, jurnal dan juga hasil penelitian skripsi yang berkaitan dengan judul ini di antaranya yaitu:

No.	Judul penelitian.	Hasil penelitian	Perbedaan dan persamaan.
1.	Buku berjudul "Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah" Karya Dr. Drs. H.A. Mukti Arto,	Buku ini berisikan tentang bagaimana caranya agar dwangsom dapat menjadi solusi efektif	Buku ini sangat membantu penulis dalam mengkaji putusan sesuai dengan judul

	S.H., M.Hum dan Ermanita Alfiah, S.H., M.H	dalam eksekusi hadhanah di Pengadilan Agama.	skripsi ini karena buku ini sama-sama membahas tentang dwangsom secara lebih luas khususnya pada perkara hadhanah.
2.	Buku berjudul "Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Prespektif Hukum Islam.	buku ini berisikan tentang informasi lebih luas dan juga praktis mengenal eksistensi juga urgensi dari penerapan dwangsom tersebut hingga teknis dan juga prosedur penerapannya dalam putusan hakim, termasuk teknis dan juga prosedur eksekusinya dalam prespektif hukum islam.	Buku ini dapat membantu penulis dalam menganalisis putusan yang terdapat dalam judul skripsi ini karena dalam buku ini terdapat kesamaan isi dengan skripsi yang akan penulis kaji, yaitu menjelaskan prosedur dan urgensi yang dilakukan oleh hakim dalam menerapkan hukuman tambahan dwangsom.
3.	Buku berjudul "Memahami Eksistensi Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) dan Implementasinya di Indonesia. Karya Harifin A. Tumpa.	Buku ini berisi tentang pembahasan secara luas tentang koridor praktik uang paksa (<i>dwangsom</i>) secara sistematis dan komprehensif. Pembahasannya merentang mulai pengertian dwangsom, kewenangan Hakim dalam penerapan dwangsom serta penggunaan dwangsom dalam praktik.	Buku ini memiliki banyak kesamaan dengan putusan yang terdapat dalam judul skripsi ini. Buku ini dapat membantu penulis dalam mengkaji kewenangan hakim dalam menerapkan dwangsom dan juga praktik dwangsom Lingkungan Pengadilan Agama.
4.	Jurnal berjudul "Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara	Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan dan urgensi yang menjadi	Jurnal ini memiliki persamaan dengan judul skripsi yang akan penulis kaji

	<p><i>Hadhanah</i> di Pengadilan Agama dalam Prespektif <i>Maqasidh al-Syari'ah</i>" Karya Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz</p>	<p>dasar diterapkannya dwangsom pada perkara hadhanah di Pengadilan Agama khususnya dalam Prespektif <i>Maqasidh al-Syari'ah</i></p>	<p>yaitu sama-sama membahas tentang penerapan Dwangsom pada perkara Hadhanah, namun dalam jurnal ini memiliki perbedaan dalam hal prespektif, di mana dalam jurnal ini membahas sesuai dengan prespektif <i>Maqasidh al-Syari'ah</i> sedangkan penulis membahas tentang putusan yang ada di dalam Pengadilan Agama Pasuruan.</p>
5.	<p>Skripsi berjudul "Penerapan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) dalam Perkara <i>Hadhanah</i> (Analisis Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.M ks.)" Karya Muhammad Akbar Fathtaa.</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang penerapan uang paksa sesuai dengan Putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2013/PTA. Mks.</p>	<p>Skripsi ini memiliki kesamaan dengan judul yang akan penulis kaji, yaitu sama-sama membahas tentang Dwangsom di Lingkungan Pengadilan Agama dan sama-sama menganalisis Putusan, hanya saja yang mmebedakan skripsi ini dengan judul yang akan penulis kaji yaitu Muhammad Akbar Fathtaa banyak menggali pendapat para ahli yang pro dan juga kontar dengan penerapan dwangsom ini berbeda dengan judul skripsi yang akan penulis kaji,</p>

			di mana penulis lebih terfokus pada proses, teknis dan prosedur penerapan dwangsomi ini. Selain itu perbedaan selanjutnya yaitu dari Putusan yang dikaji tentu saja berbeda.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan ini maka saya akan memastikan bahwa karya ilmiah yang akan saya buat ini tidak ada unsur Plagiat di dalamnya karena penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa bahan kajian di atas.

F. Sistematika Pembahasan.

BAB I :Dalam sub bab ini memuat tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

BAB II :Dalam bab ini yang pertama akan dibahas oleh penulis yaitu tentang pengertian dwangsom (uang paksa), dasar hukum dwangsom (uang paksa) dan fungsi dwangsom (uang paksa). Yang ke dua penjelasan mengenai hadhanah (hak asuh anak), dasar hukumnya, dan tanggung jawab pemegang hadhanah. yang terakhir yaitu membahas urgensi dwangsom dalam eksekusi hadhanah, dwangsom sebagai solusi prevetif dalam perkara hadhanah, dan praktik penerapan dwangsom dalam hadhanah.

BAB III :Dalam bab ini penulis akan membahas tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu metode analisis data.

BAB IV :Dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Pasuruan, gambaran umum tentang uraian duduk perkara putusan nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas, kategori perkara dan tahapan teoritik dalam pelaksanaan eksekusi dwangsom dalam perkara gugatan, dan dan yang terakhir yaitu analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dwangsom (uang paksa) pada perkara hadhanah sesuai dengan (putusan nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas)

BAB V :Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian, saran-saran



BAB II

KONSEP *DWANGSOM* (UANG PAKSA) DAN *HADHANAH* DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. *Dwangsom*

1. Pengertian *Dwangsom* (Uang Paksa)

Berakhirnya proses peradilan atas suatu perkara perdata di pengadilan ditandai dengan dijatuhkannya putusan hakim dalam perkara tersebut. Dengan dijatuhkannya putusan hakim atau suatu perkara perdata, maka berakhirilah sengketa antar para pihak dalam perkara tersebut. apabila putusan hakim dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka masing-masing pihak dalam perkara tersebut secara yuridis tidak punya pilihan, selain harus menerima, mematuhi dan segera melaksanakan isi putusan hakim tersebut secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan undang-undang.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut para pihak dalam perkara tersebut tidak juga melaksanakan isi putusan yang telah diberikan majelis hakim dengan baik. Maka apabila sampai waktu yang telah ditentukan tersebut pihak tersebut masih membangkang dan tidak ada itikad baik untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan yang diberikan kepadanya, atas dasar permohonan dari pihak yang menang dalam perkara tersebut pengadilan dapat melakukan eksekusi.

Dalam ranah hukum privat/perdata terdapat hukuman yang disebut "uang paksa" sebagai hukuman bagi seseorang tergugat (orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain) yang diterapkan dalam putusan hakim yang bersifat *komdemnatoir*.¹¹ Hukuman *dwangsom* (uang paksa) dalam praktik di peradilan Indonesia merupakan hukuman tambahan disamping hukuman pokok yang telah dijatuhkan dalam putusan hakim atas permohonan pihak penggugat, agar pihak yang kalah dan tidak mau

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Graika, 2008), hal. 874.

melaksanakan isi putusan yang diberikannya untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang atau penggugat.

Kata "*dwangsom*" berasal dari bahasa Belanda yang memiliki pengertian "uang paksa". Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *penalty*, dan dalam bahasa Arab istilah *dwangsom* dapat diberi pengertian sebagai *syarth jaza'i* (الشرط الجزاعي), *gharamat at-ta'khiriyyah* (الغرامة التأخيرية), atau *gharamat al-maliyyah* (الغرامة المالية) yang artinya adalah hukuman yang bersifat finansial.¹²

Dalam praktik peradilan istilah *dwangsom* maupun "uang paksa" yang merupakan terjemahannya sudah lazim digunakan baik secara sendiri-sendiri dengan hanya menyebutkan istilah *dwangsom* saja atau dengan menyebutkan istilah "uang paksa", ataupun secara bergandengan, yakni penulisan istilah *dwangsom* diikuti dengan istilah uang paksa. Dalam putusan-putusan pengadilan negeri misalnya, penulisan istilah *dwangsom* sering diikuti dengan istilah "uang paksa" yang ditulis dalam kurung, atau sebaliknya. Misalnya, tergugat dalam hal ini dihukum untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada penggugat. Atau tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat.¹³

Menurut Tumpa, *dwangsom* (uang paksa) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Selain itu Marcel Stome guru besar pada Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen Belgia menyatakan sebagai berikut: "*De dwangsom is een bijkomende veroordeling van de schuldenaar om aan de schuldeiser een geldsom te voldoen, welke bijkomende veroordeling er toe strekt om pe de schuldenaar drukt te oefenen opdat hij de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling zal nakomen*", yang kalau diartikan secara bebas adalah "*dwangsom* (uang

¹². Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanahi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal 1-2.

¹³ Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal 9-10.

paksa) adalah suatu hukuman tambahan pada si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada di berpiutang, di dalam hal si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok. Hukuman tumbuhan mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok.¹⁴

Dalam aspek teori dan praktik tuntutan uang paksa (*dwangsom*) lazim dijumpai dalam setiap gugatan. Konkritnya, tuntutan uang paksa merupakan hal wajar dan semestinya diminta oleh pihak Penggugat atau para Penggugat kepada pihak Tergugat sebagai upaya tekanan agar nantinya pihak Tergugat atau para Tergugat mematuhi, memenuhi, dan melaksanakan tuntutan atau hukuman pokoknya.¹⁵

Dari pengertian di atas maka dapat diuraikan bahwa *dwangsom* (uang paksa) adalah suatu hukuman tambahan yang diberikan majelis hakim kepada pihak yang kalah (pihak tergugat) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang menang (pihak penggugat) karena kesalahannya yang tidak mau melaksanakan isi putusan yang diberikan majelis hakim dalam persidangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dari uraian pengertian *dwangsom* di atas dapat dipahami bahwa *dwangsom* (uang paksa) itu merupakan:

- a. Suatu hukuman tambahan disamping hukuman pokok
- b. Yang dibebankan oleh hakim kepada pihak tergugat (terhukum)
- c. Atas tuntutan pihak tergugat
- d. Supaya pihak tergugat (terhukum) dihukum membayar sejumlah uang kepada pihak penggugat.
- e. Manakala pihak tergugat tidak mau memenuhi hukuman pokok
- f. Dengan tujuan untuk memberikan tekanan psikis kepada pihak tergugat (terhukum)

¹⁴. Andi Julia Cakrawala, dkk, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal 17-18.

¹⁵. Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya* (Bandung :PT. Citra Aditya Abadi, 2009), hlm. 70.

g. Agar pihak tergugat (terhukum) bersedia memenuhi hukuman pokok secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Demikian batasan pengertian dwangsom (uang paksa) yang perlu untuk diketahui guna mempermudah memahami secara seksama konsep, urgensi, serta penerapannya dalam praktik Peradilan. Dengan mengetahui batasan pengertian tersebut, maka diharapkan tidak hanya memahami dwangsom dari aspek teoritisnya saja, namun juga dari aspek praktisnya. Termasuk mengenai manfaat atau masalah dan mudaratnya bagi kepentingan para pencari keadilan yang bersangkutan

2. Dasar Hukum Dwangsom.

Berbicara mengenai dasar penerapan dwangsom (uang paksa) tentu yang pertama-tama perlu untuk diketahui terlebih dahulu adalah apa saja dasra hukum yang digunakan sebagai dasar penerapan diberlakukannya dwangsom (uang paksa) tersebut dan di mana ketentuan mengenai hal tersebut diatur.

Sebelum mengetahui apa saja dasar hukum penerapan dwangsom (uang paksa) ini, maka lebih diketahui tentang jenis dwangsom (uang paksa) yang lazim diterapkan di Indonesia yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 611b. Ada tiga jenis dwangsom (uang paksa) yang dapat dijatuhkan hakim yaitu dwangsom dengan jumlah sekaligus, atau suatu jumlah untuk setiap jangka waktu, atau untuk setiap pelanggaran. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut dwangsom yang dapat dijatuhkan ialah:

- a. Suatu jumlah sekaligus. Misalnya menghukum tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak melaksanakan putusan dalam waktu 1 (satu bulan) setelah *aanmaning*.
- b. Suatu jumlah untuk setiap jangka waktu. Misalnya menghukum tergugat untuk membayar dwangsom kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keingkarannya melaksanakan putusan.

¹⁶. Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan...*, hlm. 12.

- c. Suatu jumlah uang untuk setiap pelanggaran. Misalnya, menghukum tergugat untuk membayar dwangsom kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kali tergugat tidak mau menyerahkan anak yang akan dibawa oleh penggugat untuk berlibur.¹⁷

Ketiga jenis *dwangsom* tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv. yang selama ini menjadi rujukan penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia. Namun sejauh ini yang lazim diterapkan di Indonesia hanya satu jenis *idwangsom* saja yakni jenis *dwangsom* (uang paksa) yang diajukan oleh pihak penggugat dalam surat gugatannya agar tergugat dihukum membayar sejumlah uang untuk setiap jangka waktu tergugat tidak memenuhi hukuman pokok sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 606a Rv., dimana besarnya jumlah *dwangsom* (uang paksa) tersebut biasanya dihitung untuk setiap hari keterlambatan tergugat memenuhi atau melaksanakan hukuman pokok.

Sebenarnya dalam penerapannya ada beberapa ketentuan hukum yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam penerapan hukuman *dwangsom* (uang paksa) dalam praktik pengadilan, diantaranya.

a. Ketentuan dalam Reglemen Acara Perdata.

Ketentuan mengenai *dwangsom* terdapat dalam Rv. (*Reglement de Rechtsvordering*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv. ketentuan tersebut yang terdapat dalam Bab V Bagian 3 Rv. yakni dalam Pasal 606 a dan 606 b Rv

Pasal 606 a Rv berbunyi

"Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

Selanjutnya pasal 606 b Rv yang bunyinya:

"bila putusan tersebut tidak dipenuhi , maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap

¹⁷. Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan*,...hlm. 15.

sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum".

Pasal di atas menunjukkan bahwa dibolehkannya dwangsom digunakan dalam putusan hakim khususnya dalam perkara perdata. Dan telah dijelaskan dalam pasal di atas bahwa uang paksa hanyalah sebuah hukuman tambahan yang tidak menggugurkan hukuman pokoknya. Maka dari itu walaupun hakim menjatuhkan hukuman dwangsom ini, maka pihak tergugat tetap wajib melaksanakan hukuman pokok yang diberikan kepadanya. hukuman ini hanya diberikan apabila pihak tergugat tidak melaksanakan hukuman yang diderikan kepadanya.

b. Pendapat Para Pakar Hukum (Doktrin)

Sebagaimana telah diuraikan bahwa beberapa pakar hukum telah menyatakan pendapatnya mengenai pendapatnya mengenai penerapan dwangsom (uang paksa) dalam berperkara di pengadilan, diantaranya Sudikno Mertokusumo, Retnowulan Sutianto, dan Iskandar Oeripkartawinata serta mantan Ketua Mahkamah Agung RI Haripin A. Tumpa.

Sementara Abdul Manan memberikan pendapatnya bahwa permintaan dwangsom dapat didasarkan pada Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg, yaitu berdasarkan Pasal 1267 KUH perdata¹⁸.

Pasal 225 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonnya kepada pengadilan negeri dengan perantara ketua. Baik dengan surat maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan pasti, jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat".

Pasal 225 HIR ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktik Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2013), hal. 95.

"karena mengemukakan perkara ini dalam persidangan pengadilan negeri yang menolak perkara itu menurut pendapatnya dan menurut keadaannya, atau menilai permohonan yang telah diperintahkan tetapi belum dijalankan, atau yang menilai di bawah permohonan yang dikehendaki pemohon dan dalam hal ini yang berutang dihukum membayarnya".

Pasal 259 RBg. Berbunyi sebagai berikut:

"jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan, yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan ini dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan".¹⁹

Pasal 1267 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, atautkah ia akan tetap menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga".²⁰

Pasal-pasal di atas memperkuat bahwa hukuman berupa berupa penyerahan sejumlah uang atas kelalaian tergugat dalam menjalankan isi putusannya di perbolehkan. Apabila dalam pelaksanaan putusan diketahui bahwa tergugat tidak melaksanakan hukumannya dalam jangka waktu yang ditentukan hakim, maka pihak penggugat boleh meminta kepada pengadilan untuk menghukum tergugat membayar sejumlah uang atau disebut dengan dwangsom (uang paksa).

c. **Yurisprudensi.**

Yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar penggunaan dwangsom (uang paksa) antara lain adalah putusan Mahkamah Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 yang hingga saat ini telah diikuti dan dipedomani dalam praktik peradilan di Indonesia yang mana pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa

¹⁹ Mukti Arto, *Urgensi Dwangsom...*, hal 7-8.

²⁰. KUHPER, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2014), hal 323.

"Lembaga uang paksa (dwangsom), sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim daripada Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan".

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa

"dwangsom tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang".

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 244 K/Pdt/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang menyatakan bahwa

"kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan dwangsom. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan dwangsom adalah hukuman pembayaran sejumlah uang".

Selain itu menurut Pasal 118 HIR dan 142 RBg, bahwa siapa saja yang merasa baik pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan dia tidak mampu menyelesaikannya sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia mengehndaki campur tangan pengadilan, maka dia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai Wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau Tergugat. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh Pengadilan, maka pengadialan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.²¹

Dari ketenuan Yurisprudensi di atas menjelaskan tentang ketentuan diberlakukannya dwangsom, bahwasanya dwangsom bisa di jatuhkan bersamaan dengan hukuman pokoknya. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 Tanggal 7 Mei 1967 dijelaskan bahwa hukuman dwangsom dianggap tidak bertentangan walaupun

²¹. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Kedua*, (Jakarta:Kencana, 2016), hal.18.

dalam HIR ataupun RBg tidak ada ketentuan Pasal yang mengaturnya. Meskipun dalam HIR dan RBg. secara tegas tidak dibenarkan menggunakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan selain dari apa yang telah diatur di dalam HIR dan RBg, sehingga dapat diasumsikan termasuk pula di dalamnya tidak dibenarkan menggunakan ketentuan yang dimuat di dalam Rv. Namun dalam praktik berperkara di muka pengadilan masih menggunakan beberapa ketentuan hukum dalam reglement tersebut karena sangat diperlukan dalam praktik penyelesaian perkara di mana ketentuan tersebut tidak dimuat dalam HIR maupun RBg. Adapun salah satu dari ketentuan tersebut yang masih digunakan adalah yang berkaitan dengan dwangsom (uang paksa).²²

Penggunaan beberapa ketentuan dalam Rv. yang berkaitan dengan dwangsom dilandasi oleh ketiadaan aturan yang mengatur ketentuan dwangsom (uang paksa) tersebut, padahal pada praktiknya hal itu masih sangat dibutuhkan dalam membantu hakim menyelesaikan perkara di pengadilan, kekosongan hukum tersebut dipenuhi dengan pemakaian pasal-pasal yang masih dianggap relevan untuk digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa diterapkannya dwangsom yang diatur dalam Rv. di atas dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini khususnya di lingkungan peradilan agama ternyata memang dibenarkan mengingat ketentuan RBg. dan HIR serta berbagai ketentuan hukum acara yang lain tidak cukup untuk menampung permasalahan-permasalahan hukum yang terus tumbuh, hidup, dan berkembang.

d. Ketentuan Pelaksanaan Dwangsom di Peradilan Agama.

Sejalan dengan ruang lingkup absolute lingkungan peradilan agama yang tidak hanya berwenang dalam menangani perkara-perkara dibidang hukum keluarga saja. Melainkan juga meliputi bidang-bidang yang lain, hukum acara (hukum formil) yang diterapkan undang-undang yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama bukan hanya yang

²². Mukti Arto & Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam...*, hlm. 5.

bersifat khusus saja, sebagaimana yang selama ini diterapkan dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan. Namun juga meliputi keseluruhan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah terdiri dari:

Pertama, Hukum Acara Perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini baik yang di atur dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), termasuk beberapa ketentuan yang diatur dalam Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) KUH Perdata (BW), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, termasuk dalam hal ini ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang bersumber dari yurisprudensi maupun yang diatur dalam beberapa peraturan Mahkamah Agung (SEMA) yang berlaku bagi peradilan umum sepanjang substansinya berkenaan dengan sendirinya berlaku juga bagi peradilan agama.

Kedua, hukum acara yang diatur secara khusus dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama itu sendiri yang sekarang telah diubah khusus dalam UU No. 50 Tahun 2009. Adapun yang diatur secara khusus dalam UU tersebut adalah yang menyangkut pemeriksaan perkara-perkara di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan.

Dalam menangani perkara di bidang perkawinan tersebut bagi pengadilan agama tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuann hukum acara yang diatur dalam HIR/RBg., Rv, dan KUH Perdata saja. Bahkan dalam beberapa hal menyangkut kompetensi relatif pengadilan agama misalnya, masalah pemanggilan para pihak, pemeriksaan di persidangan, pembuktian serta pelaksanaan putusan, pengadilan agama sepenuhnya harus tunduk dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan

yang terdapat dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 91 UU Peradilan Agama serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berikut penjelasannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 termasuk beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²³

Kekeliruan atau pelanggaran dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara dalam memeriksa suatu perkara akan menyebabkan pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan cacat formal, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dan hal itu jelas akan merugikan para pencari keadilan.

Berdasarkan cakupan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama penerapan hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama khususnya ketentuan Pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama yang diuraikan di atas dapat dipahami bahwa oleh karena lembaga *dwangsom* tersebut merupakan salah satu lembaga yang di atur dalam Rv. yang berlaku dan diterapkan sedemikian rupa pada pengadilan dalam lingkungan peradilan lingkungan peradilan umum maka atas dasar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dengan sendirinya lembaga *dwangsom* tersebut juga dapat diterapkan dan diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.²⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penerapan *dwangsom* di lingkungan peradilan agama secara yuridis mempunyai landasan hukum yang jelas, sehingga dapat ditegaskan bahwa lingkungan peradilan agama secara yuridis berwenang menerapkan, menerima dan mengabulkan permohonan *dwangsom* yang diajukan kepadanya. Atas dasar itu selama ini meskipun belum sebanyak di pengadilan negeri, permohonan *dwangsom* yang diajukan di lingkungan peradilan agama sudah ada yang diterima dan dikabulkan, bahkan dibenarkan oleh

²³. Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan...*, hlm. 52.

²⁴. Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan...*, hlm. 54-55.

Mahkama Agung RI seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor:0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.

3. Fungsi Dwangsom (uang paksa)

Adapun fungsi utama dwangsom (uang paksa) tidak lain sebagai salah satu instrumen eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Oleh karena itu, apabila berbicara mengenai dwangsom (uang paksa) di dalam praktik peradilan tentu tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Pada intinya, putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Agama) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.²⁵

Dalam konteks ini, ketidakpatuhan menjalani hukuman pokok dan menjadikan uang paksa sebagai hukuman menjadi salah satu upaya untuk mengkontruksi kesadaran individu sehingga menjadi kesadaran sosial. Namun resiko apabila tidak menjalankan hukuman pokok, maka aa instrumen untuk memaksa individu tersebut agar wajib menjalankan hukuman pokok, yakni dengan paksaan material berupa pembayaran sejumlah uang atau disebut dengan dwangsom (uang paksa) yang dijadikan sebagai alat untuk menjerat individu tersebut.

Dari fungsi dwangsom di atas maka dapat di pahami bahwa sebenarnya dwangsom sendiri memiliki beberapa sifat yang melekat di dalamnya yaitu.

1. *Accessoir*

Artinya pelengkap, sehingga tidak mungkin ada hukuman dwangsom apabila tidak ada hukuman pokok. Dwangsom tidak mungkin dijatuhkan tersendiri tanpa hukuman pokok. Apabila hukuman pokok telah dilaksanakan oleh terdakwa, maka dwangsom yang ditetapkan bersama hukuman pokok tidak berkekuatan hukum lagi.

²⁵. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 199.

2. Hukuman Tambahan

Artinya bahwa apabila hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi dengan sukarela oleh terdakwa, maka dwangsom diberlakukan (dapat dieksekusi). Tetapi apabila dwangsom tersebut terpenuhi tidak berarti hukuman pokok telah hapus, hukuman pokok masih tetap dapat dilaksanakan. Hukuman dwangsom akan berhenti manakala hukuman pokok telah dilaksanakan oleh terdakwa.

3. Tekanan *psychis* bagi terdakwa

Artinya bahwa dengan adanya hukuman dwangsom yang ditetapkan oleh hakim di dalam putusannya, maka si terdakwa ditekan secara *psychis* agar ia dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan hakim bersama dwangsom tersebut.²⁶

Dwangsom merupakan suatu alat eksekusi, ini tidak diragukan, karena penempatannya di dalam Kitab Undang-Undang (*Rechtsreglement Burgerlijke Rechtsvordering*) dalam Buku II yang berjudul "Tentang Pelaksanaan Putusan dan Akta-Akta Autentik," pembuat undang-undang memandang dwangsom itu sebagai alat untuk memaksa agar putusan pengadilan dilaksanakan. Hal ini tergambar di dalam rumusan ketentuan Pasal 611a. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dwangsom adalah merupakan sisi lain dari eksekusi, yang seolah-olah bekerja dari samping. Eksekusi riil atau verhaal eksekusi bekerja secara langsung untuk terlaksananya hukuman pokok. Sedangkan dwangsom bekerja dari samping yang merupakan alat penekan, seperti halnya penyanderaan (*gijzeling*) bagi terdakwa agar si terdakwa melakukan (*ie doen*) atau menyerahkan suatu benda (yang bukan berupa suatu jumlah uang) tertentu.

Pembayaran suatu jumlah uang secara paksa (setidak-tidaknya ancaman untuk melakukan itu) digunakan sebagai alat pemaksa ini tidak diperlakukan di dalam hal keputusan itu berupa pembayaran sejumlah uang.

²⁶. Mukti Arto & Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam...*, hlm. 82.

Dengan melihat maksud dan tujuan dari dwangsom tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam eksekusi riil hanya mempunyai dua unsur, yaitu:

- 1) Adanya suatu ancaman (*de bedreiging*) yang bekerja secara *psychis*; dan
- 2) Pelaksanaan secara paksa (*de uitvoering geweld*).

Sedangkan *dwangsom* mempunyai unsur yang lebih luas, yaitu.

- 1) Ancaman yang berasal dari penerapan dwangsom;
- 2) Berlakunya dwangsom; dan
- 3) Tuntutan pelaksanaan dwangsom.

Dengan adanya ancaman dari suatu kemungkinan penerapan dwangsom yang kemudian diterapkan dan dilaksanakan secara paksa, si berutang diharapkan melaksanakan secara sukarela apa yang ditentukan dalam hukuman pokok, sebelum dwangsom betul-betul dilaksanakan.²⁷

Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".²⁸ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efektif dan efisien, sedangkan "biaya ringan" adalah biaya dapat dipikul oleh rakyat.

Dengan diberlakukannya dwangsom ini, memiliki tujuan bahwa dalam praktik diletakannya dwangsom dalam putusan hakim, agar tergugat bersedia memenuhi prestasinya. Jika mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melakukan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya. jadi merupakan tindakan logis jika dwangsom dijadikan sebagai tindakan yang logis untuk memaksa orang yang dikenakan hukuman itu

²⁷. Harifin. A Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2010, hlm 20-21.

²⁸. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

agar serius dan tidak main-main dalam mematuhi dan melaksanakan isi putusan.

B. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Secara etimologis hadhanah الحضانة jamaknya *ahdan* الأخصان atau *Hudhun* الحضون terambil dari kata *hidh* الحضن yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang), manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit telurnya itu ke dalam dirinya di bawah himpitan sayapnya).²⁹

Hadhanah anak merupakan sebutan lain dari istilah kata peliharaan anak. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak itu.³⁰

Hadhanah menurut bahasa berarti mletakan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Kerena ibu waktu menyusukan anaknya meletakan anak itu dipangkuannya seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Atas dasar itu sehingga hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan perlindungan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri dan mengurus dirinya, yang dilakukan oleh kerabat anak itu".

Hadhanah juga berarti "di samping" atau berada "di bawah ketiak." Secara terminologis, hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *Mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya. Karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.³¹

²⁹ Ahmad warson, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 274.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 235

³¹ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam...*, hlm. 10.

Dalam hukum Islam, perlindungan anak biasa disebut dengan hadhanah yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.

Dalam literatur hukum Islam hadhanah didefinisikan dalam beberapa terminologi, yaitu:

a. Sayyid Sabiq

بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير, او الصغيرة, او المعتوه الذي لا يميّز، ولا يستقل بأمره، وتعهدده، بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسمياً ونفسياً وعقلياً، كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤولياتها³²

Artinya: suatu sikap perlindungan terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan memeliharanya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya baik fisik maupun mental atau akal, supaya menegakan kehidupan sempurna dan bertanggung jawab.

b. Qalyubi dan Umairah

الحضانة حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه³³

Artinya: hadhanah adalah melindungi anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal yang baik.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan hadhanah adalah mengasuh dan memelihara anak yang

³². Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jus 2*, (Kairo: Fathul 'Ilamil 'Azami), hlm. 216.

³³. Syeikh Al-Siyab, *Al-Din Al-Qalyubi wa Al-Umairah, Al-Mahalli Juz IV*, (Kairo: Dar Waky Al-Kutub), hlm. 88.

belum *mumayiz* supaya menjadi manusia yang sempurna dan bertanggung jawab.

2. Dasar Hukum Hadhanah.

Permasalahan hadhanah yang sering terjadi dalam kehidupan pasca cerai sering menjadi polemik yang berkepanjangan, karena adanya keinginan yang kuat dari masing-masing pihak mantan suami dan juga mantan istri yang sudah resmi bercerai dan ingin memperoleh hak Hadhanah atas anak hasil dari pernikahannya. Oleh karena itu perlu adanya penyelesaian akan hal tersebut supaya nantinya dapat menanggulangi kejadian-kejadian yang nantinya dapat merugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga si anak yang diperebutkan.

Dalam merawat anaknya orang tua tidak hanya dituntut untuk memberikan curahan kasih sayang kepada anaknya saja, namun menyangkut pemeliharaan, tanggung jawab, perhatian, serta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak. Anak –anak dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki kecerdasan dan masa depan yang cemerlang di dukung oleh peran orang tua dalam memelihara dan mengasuhnya. Mengasuh anak adalah wajib bagi orang tua dan merupakan hak anak yang harus dipenuhi orang tua, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sengketa hadhanah memerlukan suatu penyelesaian agar tidak berkepanjangan yang buntutnya menimbulkan penderitaan bagi pihak yang berengketa dan juga anak. Bahkan banyak waktu yang terbuang, energi, dan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Oleh karena itu diperlukan suatu cara penyelesaian agar permasalahan hadhanah anak tidak terus memicu timbulnya perselisihan antara mantan suami dan juga mantan istri setelah terjadinya perceraian.

Hadhanah dalam Hukum Positif Islam yang berlaku di Indonesia akan dijabarkan dari beberapa sudut pandang, yaitu dilihat dari sudut pandang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Undang-undang Perlindungan Anak dan dari sudut pandang Undang-undang Kesejahteraan Anak sebagai berikut:

a. Hadhanah dalam Hukum Islam.

Dalam hukum Islam dibagi dua periode pengasuhan anak, yaitu:

Pertama, periode sebelum *Mumayyiz*, yaitu masa dari waktu lahir sampai menjelang tujuh atau delapan tahun di mana ia belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini, para ulama menetapkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap si anak.

Kedua, periode *mumayyiz* yaitu masa dari usia tujuh tahun sampai menjelang balig dan berakal di mana ia secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya. Pada periode ini, anak diberikan hak untuk memilih atau menentukan sikapnya untuk mengikuti salah satu dari orang tuanya.³⁴

Dalam putusan yang penulis teliti termasuk ke dalam periode hadhanah yang pertama, yaitu anak yang di perebutkan hak asuhnya berusia 6 Tahun pada saat putusan di jatuhkan oleh Majelis Hakim.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hadhanah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut dinyatakan dalam Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain Pasal tersebut secara umum Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur tentang hadhanah yang aturannya termuat dalam rangkaian akibat putusnya sebuah perkawinan yakni di dalam Pasal 41.

³⁴. Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 170-171.

c. Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *hadhanah* diistilahkan dengan "Perlindungan Anak" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 huruf g, bahwa perlindungan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Mengenai *hadhanah* tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 98, Pasal 105, Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156.

d. KUH Perdata.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijke Wetboek* (BW) terdapat istilah kekuasaan orang tua yang di dalamnya juga tercakup mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang ada pada ayah dan ibu selama perkawinan berlangsung untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang masih di bawah umur, dan mengenai usia di bawah umur tersebut KUH Perdata memberikan batasan terhadap anak yang berada di bawah usia 21 tahun. Dalam KUH Perdata pasal-pasal yang membahas tentang *hadhanah* atau Hak Asuh Anak terdapat dalam pasal 299, Pasal 300, Pasal 229, Pasal 301 dan Pasal 319 KUH Perdata.

e. UU Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan hak asuh (*hadhanah*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak memuat beberapa istilah yakni istilah memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan yang semua itu merupakan cakupan dari tugas *hadhanah*. *Hadhanah* yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat diartikan atau dipersamakan maksudnya dengan kuasa asuh adalah kuasa orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya.

Ayat (1): orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, melindungi, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Ayat (2) berbunyi:

"dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"³⁵

Hukum yang mengatur tentang hadhanah dalam Undang-undang Perlindungan Anak terdapat dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26 ayat (1) dan (2) , Pasal 30 ayat 910 dan (2), serta Pasal 31 ayat (3).

3. Tanggung Jawab Pemegang Hadhanah.

Hadhanah bukanlah hak melainkan kewajiban yang menuntut tanggung jawab atas anak yang berada di bawah hadhanah nya. Oleh karena sebab itu, pemegang hadhanah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan perlindungan anak demi kepentingan terbaik anak.

Proses perlindungan dan juga pendidikan anak akan lebih baik jika dilakukan bersama antara kedua orang tua, yaitu ayah dan juga ibu, dan hal itu tentu akan terwujud apabila keluarga tersebut utuh dan juga harmonis. Namun akan berbeda halnya jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, apalagi jika perceraian tersebut diikuti dengan perselisihan antara suami dan istri mengenai hak asuh. Ketika permasalahan tersebut tidak bisa

³⁵. Mukti Arto, *Urgensi Dwangsom Dalam...*, hlm, 100.

diselesaikan melalui jalan permusyawaratan keluarga, maka akan berlanjut penyelesaiannya melalui putusan pengadilan.

Dalam perceraian seringkali yang menjadi masalah adalah siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah dan bertanggung jawab atas perlindungan si anak tersebut. sengketa tersebut sudah ada sejak zaman khalifah, seperti kisah Umar bin Khatab yang dikutip oleh MA Tihami dalam bukunya Fiqih Munakahat bahwa Umar Bin Khatab mempunyai anak bernama Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar mengambil anaknya itu dan meletakkannya di atas kudanya. Pada saat itu datanglah nenek si anak, Umar berkata "anakku" wanita itu berkata "anakku". Maka kemudian di bawa perkara ini kepada Khalifah Abu Bakar dan Abu Bakar memberikan keputusan bahwa anak Umar tersebut ikut ibunya dengan dasar yang dikemukakannya:

الأمّ أعطف والطف وارحم واحنى واخير وارأف وهي أحقّ بولدها

Artinya "ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anak (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain)³⁶

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ibu lebih diutamakan dalam pengasuhan seorang anak apabila kedua orang tua bercerai dan baginya berlaku dua syarat, yaitu:

1. Dia belum kawin;
2. Dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas hadhanah.

Bila kedua syarat atau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan, maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urut yang paling dekat, yaitu ayah.³⁷

³⁶. Mukti Arto & Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam...*, hlm. 13-14.

³⁷. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 332.

Apabila kedua orang tua atau salah satu dari orang tua baik itu ayah maupun ibu dalam keadaan tidak dapat melakukan hadhanah karena sesuatu sebab maka yang berhak atas hadhanah karena sesuatu sebab maka yang berhak atas hadhanah adalah kerabat terdekat si anak. Bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan hadhanah, maka urutan yang berhak menurut yang dianut oleh sebagian besar ulama adalah:

1. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu;
2. Ayah dan ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempat ayah;
3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas;
4. Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas;
5. Saudara-saudara perempuan ibu;
6. Saudara-saudara perempuan ayah.³⁸

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdlun*) adalah sebagai berikut:

1. Dia masih dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya; atau
2. Dia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa seperti orang idiot.³⁹

C. Hukuman Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah.

1. Urgensi Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah.

Dwangsom merupakan eksekusi putusan yang berupa hukuman untuk melakukan suatu perbuatan yang sangat urgen. Maksudnya adalah dengan memberi tekanan psikologis agar tergugat mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Hal ini berlaku pula dalam putusan hakim pada perkara hadhanah di Pengadilan Agama. Dalam hal ini dwangsom

³⁸. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 332.

³⁹. Mukti Arto & Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam...*, hlm. 21.

(uang paksa) dalam eksekusi hadhanah merupakan sebuah hukuman tambahan yang berfungsi sebagai alat untuk memebrikan sebuah tekanan psikologis kepada terhukum atau tergugat agar dengan sukarela mau menyerahkan anak yang menjadi objek perkara sebagai hukuman pokok yang diperintahkan hakim kepadanya. hal ini di harapkan agar eksekusi penyerahan anak dapat berjalan dengan lancar, adil, dan manusiawi.

Dwangsom dalam eksekusi hadhanah mempunyai fungsi yang sangat urgen sebagai berikut:

1. Dwangsom (Uang Paksa) berfungsi untuk memberi tekanan psikologis kepada terhukum agar ada semangat dan dengan sukarela mau menyerahkan anak yang menjadi objek sengketa kepada penggugat sebagaimana diperintahkan oleh hakim kepadanya.
2. Jika terhukum tidak mau menyerahkan anak sebagaimana diperintahkan hakim, maka si terhukum harus membayar dwangsom tersebut.
3. Jika dwangsom tidak juga dibayar, maka harta miliki terhukum dapat disita dan dilelang sebagaimana jaminannya untuk membayar dwangsom tersebut.
4. Pembayaran dwangsom dapat terus berlaku sampai terhukum menyerahkan anak kepada penggugat.
5. Dwangsom merupakan solusi yang tepat karena penyerahan anak tidak dapat dilakukan melalui eksekusi paksa.⁴⁰

2. Dwangsom Sebagai Solusi Preventif Dalam Perkara Hadhanah.

Seperti disinggung di atas bahwa salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang daoat diterapkan dwangsom adalah perkara hadhanah. Sama seperti perkara-perkara lain, tuntutan dwangsom dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama sejauh ini masih sangat jarang. Masih jarang nya tuntutan dwangsom diajukan dalam perkara hadhanah di satu sisi tentu tidak terlepas karena msih terbatas nya pemahaman masyarakat pencari keadilan mengenai fungsi dan tujuan dwangsom dalam perkara tersebut, dan juga karena masih langkanya

⁴⁰. Mukti Arto & Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam...*, hlm. 125.

literatur yang terkait dengan hal ini. sedang pada sisi lain sejauh ini belum jelasnya regulasi dan belum terbuktinya efektivitas penerapan dwangsom itu sendiri dalam penyelesaian perkara hadhanah.

Sehubungan dengan hal itu meskipun secara yuridis sejak lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 melalui ketentuan Pasal 54 UU tersebut, sebenarnya penerapan dwangsom sudah dapat dilakukan sebagaimana mestinya dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama. Namun karena keterbatasan tersebut maka hingga saat ini pengajuan tuntutan dwangsom serta penerapannya dalam putusan hakim perkara hadhanah di Pengadilan agama dapat dikatakan masih belum cukup populer.⁴¹

Berkaitan dengan hal itu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI di Manado pada 2012, direkomendasikan penerapan dwangsom dalam perkara hadhanah. di mana dalam rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa "pada dasarnya putusan perkara hadhanah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar dwangsom"⁴²

Dari hasil Rkernas Mahkamah Agung tersebut antara lain dapat dipahami bahwa penerapan dwangsom dalam perkara hadhanah akan menjadi soluis untuk mengatasi berbagai kesulitan pelaksanaan eksekusi anak dalam perkara hadhanah seperti yag selama ini sering terjadi dalam praktik.

Seperti diketahui pelaksanaan eksekusi anak dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama selama ini sering dihadapkan pada berbagai

⁴¹. Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan...*, hal 76-77.

⁴². Hasil Rakernas Peradilan Agama (Komisi II), Manado, Tanggal 3 Oktober 2012. Hal.

kendala teknis. Kendala teknis yang kerap kali ditemui dalam praktik selama ini antara lain karena keengganan pihak tergugat menyerahkan begitu saja anaknya kepada pihak penggugat sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama. Lalu tergugat senantiasa berusaha menghindari eksekusi dengan jalan melakukan perlawanan sedemikian rupa, dengan menyembunyikan dan/atau mengalihkan anak tersebut dari tempat semula setiap kali akan dilakukan eksekusi, sehingga eksekusi terhadap anak tersebut tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian tadi problem yang sering kali ditemui dan menyulitkan pelaksanaan eksekusi anak dalam perkara hadhanah di Pengadilan Agama selama ini. dengan ini maka dapat di ketahui bahwa dwangsom di anggap sebagai solusi preventif atau pencegahan supaya hal-hal tersebut tidak terjadi dalam proses eksekusi hadhanah di Pengadilan Agama.

3. Praktik Penerapan Dwangsom Dalam perkara Hadhanah.

Dwangsom merupakan suatu hukuman yang berlaku secara terus menerus terhitung sejak setelah hari/tanggal yang ditetapkan dalam anmaning di mana tergugat diperintahkan oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penyerahan anak dan berakhir ketika tergugat telah menyerahkan anak kepada penggugat dengan sukarela.

Dalam menyelesaikan sengketa hadhanah, hakim wajib mempertimbangkan agar eksekusi putusan hadhanah yang akan dijatuhkan nantinya dapat berjalan dengan tertib dan lancar dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan demi kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu dari hasil pemeriksaan ditemukan cukup alasan untuk menjatuhkan amar dwangsom dalam rangka eksekusi hadhanah, maka hakim menjatuhkan amar dwangsom bersama amar pokok perkara dan amar *condemnatoir*.

Alasan hakim menjatuhkan amar dwangsom antara lain apabila:

- a. Anak sebagai objek sengketa dikuasai tergugat selaku terhukum;
- b. Dari hasil pemeriksaan sudah dapat diperkirakan terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penyerahan anak secara sukarela kepada penggugat padahal tidak mungkin dilakukan penyerahan anak melalui tata cara eksekusi biasa;
- c. Adanya kerugian yang nyata pada pihak penggugat karena tidak segera memperoleh keadilan;
- d. Untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan menyelamatkan anak dari hal-hal yang merugikan dirinya jika tidak segera diserahkan kepada penggugat; dan
- e. Tidak ada cara lain yang lebih tepat dan efektif selain hukuman dwangsom agar tergugat mau menyerahkan anak objek perkara kepada penggugat.⁴³

Jadi apabila menurut pertimbangan hakim, berdasarkan fakta umum yang diperoleh dipersidangan, ibu lebih dominan untuk menjadi pemegang hadhanah, maka demi kepentingan terbaik anak, maka hakim akan menetapkan bahwa anak di bawah hadhanah ibunya.

Apabila dalam kenyataannya anak sudah berada dalam penguasaan ibu, maka hakim tidak perlu memerintahkan kepada ayah untuk menyerahkan anak yang menjadi objek sengketa kepada ibunya. Putusan hakim yang bersifat *deklatoir* ini berfungsi menetapkan atau mengubah dari keadaan realistik atau sosiologis menjadi keadaan yang sah secara hukum bahwa anak berada di bawah hadhanah ibunya.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi bahwa tergugat tidak mau dengan sukarela menyerahkan anak objek sengketa kepada penggugat, di mana tergugat dalam jawabannya sampai dengan kesimpulan terakhir

⁴³. Mukti Arto & Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam...*, hlm 165.

tetap bersikeras ingin menguasai anak objek sengketa, maka hakim boleh menjatuhkan amar dwangsom terhadap tergugat.



BAB III.

Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian.

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu deskripsi analisis berupa data tertulis dengan mendeskripsikan kembali data yang terkumpul dari objek penelitian. Sedangkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. *Kepustakaan (Library Research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dengan baik menggunakan buku-buku, artikel-artikel, jurnal, *website*, dan tulisan lainnya yang memiliki informasi dan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku, jurnal, *website* dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.
2. *Yuridis Normatif* yaitu suatu prosedur penelitian skripsi untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yaitu dengan cara melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual, dimana dalam pendekatan ini penulis meneliti berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum. Penulis juga akan menemukan ide-ide yang melahirkan sebuah pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan yang terakhir yaitu asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam membantu penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer / data-data yang mengikat yaitu Kompilasi Hukum Islam atau KHI dan *Bugerlijk Wetbook*. Yang dapat membantu dalam mencari peraturan atau Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga UU yang terkait dengan dwangsom dan Juga hadhanah seperti judul yang akan penulis kaji ini.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan penulis untuk memberikan penjelasan-penjelasan lebih rinci akan sumber data primer yang ada seperti buku yang berjudul "Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah", "Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Prespekti Hukum Islam", "Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia". Juga jurnal yang terkait dengan penelitian skripsi ini yaitu jurnal yang berjudul "Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Prespektif Maqasidh al-Syari'ah", dan yang terakhir yaitu hasil skripsi yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu skripsi yang berjudul "Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) dalam perkara Hadhanah (Analisis Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
3. Sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yaitu kamus, *encyclopedia* Hukum, dan lain-lain..

C. Metode Pengumpulan Data.

Dalam upaya mengumpulkan data guna keperluan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Selain itu penulis juga menggunakan metode pengumpulan data riset

kepuustakaan di mana penulis dalam hal ini membaca, menulis, mempelajari bahan-bahan tertulis seperti majalah-majalah, buku-buku, artikel, jurnal, dan informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Dalam penelitian skripsi menganalisis perkara putusan di Pengadilan Agama dengan cara menganalisis beberapa buku-buku dan juga jurnal serta skripsi yang terkait dengan perkara penelitian ini. seperti buku yang berjudul "Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah", Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Prespekti Hukum Islam", Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal yang terkait dengan penelitian ini yaitu jurnal yang berjudul "Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara *Hadhanah* di Pengadilan Agama Dalam Prespektif *Maqasidh al-Syari'ah*. Yang terakhir yaitu skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu yang berjudul " Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Perkara Hadhanah (Analisis Perkara Nomor. 2/Pdt.G/2013/PTA.Mks.

Kemudian buku, jurnal, dan juga skripsi di atas penulis menganalisis perkara yang akan penulis teliti, yaitu dengan mengklasifikasikan hukum yang terkait dengan dwangsom dan hadhanah yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum, pasal-pasal, dan perundang-undangan yang membahas tentang hal tersebut. selanjutnya penulis akan membuat sistematika dari beberapa pasal, kaidah, dan undang-undang tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi yang tertentu terkait dengan permasalahan yang diteliti.

D. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah di atas. Jadi analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kateori dan satuan uraian di dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data. Skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, emmilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting.

Komponen data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu, reduksi data, display data atau penyajian data, dan yang terakhir yaitu conclussi data atau kesimpulan dari data tersebut. tahapan atau komponen kegiatan analisis data yang dimaksud diuraikan sebagai berikut.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dalam proses penelitian ini jumlahnya tentu lebih dari satu atau banyak, untuk itu perlu dicatat secara lebih teliti dan rinci. Maka dalam mereduksi data maksudnya yaitu merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian di cari

Semakin banyak buku, jurnal, skripsi artikel yang di dapatkan penulis dalam meneliti skripsi ini maka di dapatkan data yang lebih banyak, komplek, dan rumit, untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Jadi yang disebut dengan reduksi data adalah suatu kegiatan atau proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transormasi data mentah yang didapat dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang telah penulis dapatkan.

Setelah disederhanakan lalu disusun secara sistematis dan dijabarkan tentang hal-hal yang dianggap penting dari hasil temuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data ini banyak data temuan yang berkenaan dengan rumusan masalah penelitian ini saja yang akan digunakan nantinya.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah proses reduksi maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah penyajian data, dalam proses penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Data yang berupa kalimat, tulisan yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga sajian data yang didapatkan merupakan sekumpulan

informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan memudahkan penuli nantinya menarik kesimpulan. Dengan kata lain penyajian data ini adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (*data conclussi*)

Kegiatan analisis yang terpenting dalam suatu penelitian adalah kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian itu berlangsung, setelah data yang terkumpul memadai, maka selanjutnya data yang benar-benar lengkap akan ditarik kesimpulan akhirnya. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan hasil analisis data yang dari penelitian ini bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU yang membahas tentang *Dwangsom* dan *Hadhanah*, serta data-data yang didapatkan dari buku Literatur, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENERAPAN DWANGSOM (UANG PAKSA) DALAM PERKARA HADHANAH (HAK ASUH ANAK)

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Pasuruan

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Pasuruan.

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Pasuruan disertai tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang. Antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintahan di Daerah, apabila diminta.

a. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Pasuruan.

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor. 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882 tentang Pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 berkantor di Masjid Jami' Pasuruan dan sebagai Ketua KH. Ahmad Ria'i dengan jumlah Karyawan 5 orang.

b. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pasuruan

1) Masa Sebelum Penjajahan

Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri, apabila ada engketa dalam perkawinan diselesaikan oleh Penghulu.

2) Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Masa Penjajahan Jepang.

Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri, pengajuan dan penyelesaian perkara ke Penghulu (KUA).

3) Masa Kemerdekaan

Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada Tahun 1950 dengan Ketuaanya KH. Ahmad Rifai dan berkantor di Masjid Jami' Al-Anwar Pasuruan yang memberi fasilitas tempat (ruangan) kecil dan pegawainya hanya 5 orang. Pada tahun 1970 Kantor Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke jalan Imam Bonjol No. 20 dengan cara mengontrak rumah milik Bapak Gianto.

4) Masa Berlakunya UU. No 1 Tahun 1974

Dengan semakin meningkatnya perkara sejak tahun 1975, Pengadilan Agama Pasuruan mengusulkan anggaran untuk pengadaan tanah dan gedung bangunan kantor di Jl. Imam Bonjol No. 20 Pasuruan. Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1977, usulan pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor baru terealisasi. Dengan DIP tahun anggaran 1976/1977, Pengadilan Agama Pasuruan membeli sebidang tanah seluas 480 M2 dan membangun gedung kantor seluas 283,5 M2. Adapun fasilitas gedung yang dibangun saat itu terdiri: Ruang Ketua, Ruang Kepaniteraan, Kamar mandi dan wc. Dengan menyisakan sedikit tanah. Setelah pembangunan gedung selesai pada bulan Nopember 1977, kemudian diresmikan dan diserahkan oleh Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Surabaya Bapak Drs. Taufiq.

5) Masa berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989

Masa berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan mengalami penurunan namun penyempurnaan dan perbaikan gedung terus berlanjut. Pada tahun 1996, Pengadilan Agama Pasuruan emndapat anggaran perbaikan gedung. Sisa tanah yang masih tersisa, dibangun untuk fasilitas tempat arsip yang kemudian dialih fungsikan sebagai ruang Kesekretariatan.

6) Kondisi Sekarang.

Pada Tahun anggaran 2004 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa peningkatan Prasarana Fisik Balai Sidang. Tanggal 22 Februari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan pindah kelokasi baru di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A Pasuruan. Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH, M.H; dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip. Peningkatan sarana dan prasarana terus diupayakan, dan pada tahun anggaran 2007/2008 Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan Belanja Modal Peningkatkan Sarana dan Prasarana yang direalisasikan untuk perbaikan ruang tunggu, pavingisasi dan pemagaran.⁴⁴

IAIN PURWOKERTO

⁴⁴. Diakses dari websit: baru.pa-pasuruan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=565, pada tanggal, 27 Desember 2020, pkl. 09.50.

2. Struktur Organisasi.



45

3. Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara prang-orang yang beragama Islam di bidang, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut.

⁴⁵. Diakses dari website: baru.pa-pasuruan.go.id/images/2020/09/Struktur_10-2020.jpg, pada tanggal, 27 Desember 2020, pkl. 09.04.

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administrasi yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan persidangan umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur

dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan Pengadilan Agama kelas I B yang berkedudukan di Jl. Ir.H. Juanda. No. 11-A Tlp. 0343-410284 fax. 0343-431155. Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 17 (tujuh belas) Kecamatan yang berada dalam dua wilayah, yaitu wilayah kota Pasuruan dan sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan. Wilayah kota Pasuruan meliputi empat Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bugul Kidul terdiri dari

a.	Kelurahan Bakalan	d.	Kelurahan Kepel
b.	Kelurahan Krampyangan	e.	Kelurahan Bugul Kidul
c.	Kelurahan Blandongan	f.	Kelurahan Tapaan

2. Kecamatan Gading Rejo terdiri dari:

a.	Kelurahan Krapyakrejo	e.	Kelurahan Gadingrejo
b.	Kelurahan Bukir	f.	Kelurahan Petahunan
c.	Kelurahan Sebani	g.	Kelurahan Randusari
d.	Kelurahan Gentong	h.	Kelurahan Karangketug

3. Kecamatan Purworejo terdiri dari:

a.	Kelurahan Pohjentrek	e.	Kelurahan Sekargadung
b.	Kelurahan Wirogunan	f.	Kelurahan Purworejo
c.	Kelurahan Purutreja	g.	Kelurahan Tembokreja.
d.	Kelurahan Kebonagung		

4. Kecamatan Panggungrejo terdiri dari:

a.	Kelurahan Karanganyar	h.	Kelurahan Kandang sapi
b.	Kelurahan Trajeng	i.	Kelurahan Bugullor
c.	Kelurahan Tambakan	j.	Kelurahan Pekuncen
d.	Kelurahan Kebonsari	k.	Kelurahan Mandaranrejo

e.	Kelurahan Bangilan	l.	Kelurahan Panggunrejo
f.	Kelurahan Mayangan	m.	Kelurahan Ngeplakrejo
g.	Kelurahan Petamanan		

Wilayah Kabupaten Pasuruan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 13 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Rejoso terdiri dari:

a.	Desa Rejoso Lor	i.	Desa Karagpandan
b.	Desa Rejoso Kidul	j.	Desa Sadengrejo
c.	Desa Kuwisrejo	k.	Desa Manikrejo
d.	Desa Arjosari	l.	Desa Toyaning
e.	Desa Kemantrenrejo	m.	Desa Kedungbako
f.	Desa Segoropuro	n.	Desa Jarangan
g.	Desa Patuguran	o.	Desa Pandanrejo
h.	Desa Ketegan	p.	Desa Sambirejo

2. Kecamatan Lekok

a.	Desa Tambaklekok	g.	Desa Rowogempol
b.	Desa Jatirejo	h.	Desa Gajugjati
c.	Desa Pasinan	i.	Desa Alaslugo
d.	Desa Tampung	j.	Desa Wates
e.	Desa Balunganyar	k.	Desa Semedusari
f.	Desa Granang		

3. Kecamatan Grati terdiri dari:

a.	Desa Gratitugon	i.	Desa Karanglo
b.	Desa Ranukwindugan	j.	Desa Rebalas
c.	Desa Sumberagung	k.	Desa Sumberdawesari
d.	Desa Karangkliwon	l.	Desa Cukurdondang
e.	Desa Kambinganrejo	m.	Desa Kedawung Kulon

f.	Desa Kalipang	n.	Desa Kedawung Wetan
g.	Desa Krewung	o.	Desa Plososari
h.	Desa Kebonrejo		

4. Kecamatan Nguling terdiri dari:

a.	Desa Sedarum	i.	Desa Sudimulyo
b.	Desa Nguling	j.	Desa Sumberanyar
c.	Desa Panunggul	k.	Desa Dandangendis
d.	Desa Kedawung	l.	Desa Wotgalih
e.	Desa Mlaten	m.	Desa Watestani
f.	Desa Kapasan	n.	Desa Sebalong
g.	Desa Watu Prapat	o.	Desa Sanganom
h.	Desa Randuati		

5. Kecamatan Kraton terdiri dari:

a.	Desa Kraton	n.	Desa Curahdukuh
b.	Desa Semare	o.	Desa Rejosari
c.	Desa Kalirejo	p.	Desa Pulokerto
d.	Desa Tambakrejo	q.	Desa Sidogiri
e.	Desa Bendungan	r.	Desa Ngempit
f.	Desa Gerongan	s.	Desa Karanganyar
g.	Desa Asemkandang	t.	Desa Klampisrejo
h.	Desa Tambaksari	u.	Desa Ngabar
i.	Desa Mulyorejo	v.	Desa Jeruk
j.	Desa Plinggisan	w.	Desa Slambricit
k.	Desa Gambirkuning	x.	Desa Pukul
l.	Desa Dampo	y.	Desa Kebotohan
m.	Desa Selotambak		

6. Kecamatan Pohjentrek terdiri dari:

a.	Desa Pleret	f.	Desa tidu
b.	Desa Warungdowo	g.	Desa Sungikulon
c.	Desa Susukanrejo	h.	Desa Sungiwetan

d.	Desa Parasrejo	i.	Desa Logowok
e.	Desa Sukorejo	j.	Desa Tidu

7. Kecamatan Kejayan terdiri dari:

a.	Desa Kejayan	n.	Desa Ambal-Ambil
b.	Desa Sladi	o.	Desa Kedemungan
c.	Desa Patebon	p.	Desa Sumbersuko
d.	Desa Tundosoro	q.	Desa Tanggulangin
e.	Desa Klinter	r.	Desa Kurung
f.	Desa Wangkalwetan	s.	Desa Sumberbanteng
g.	Desa Cubanjoyo	t.	Desa Pacarkeling
h.	Desa Kepuh	u.	Desa Lorogan
i.	Desa Kedungpengaron	v.	Desa Benerwojo
j.	Desa Klangrong	w.	Desa Oro-oropule
k.	Desa Wрати	x.	Desa Randugong
L,	Desa Luwuk	y.	Desa Ketangirejo
m.	Desa Linggo		

8. Kecamatan Puspo terdiri dari:

a.	Desa Puspo	e.	Desa Jajangwulung
b.	Desa Jimbaran	f.	Desa Palangsari
c.	Desa Keduwung	g.	Desa Kemiri
d.	Desa Pusungmalang		

9. Kecamatan Gondangwetan terdiri dari:

a.	Desa Gondangwetan	k.	Desa Lajuk
b.	Desa Karangsantul	l.	Desa Gayam
c.	Desa Ränge	m.	Desa Wonosari
d.	Desa Bajangan	n.	Desa Wonojati
e.	Desa Gondangrejo	o.	Desa Kresikan
f.	Desa Sekarputih	p.	Desa Tebas
g.	Desa Pekangkungan	q.	Desa Tenggilisrejo
h.	Desa Grogol	r.	Desa Keboncandi

i.	Desa Peteguhan	s.	Desa Bayeman
j.	Desa Kalirejo	t.	Desa Brambang

10. Kecamatan Winongan terdiri dari:

a.	Desa Gading	j.	Desa Sumberrejo
b.	Desa Winongankidul	k.	Desa Jeladri
c.	Desa Winonganlor	l.	Desa Srui
d.	Desa Bandaran	m.	Desa Sidepan
e.	Desa Penataan	n.	Desa Kandung
f.	Desa Mendalan	o.	Desa Karangtengah
g.	Desa Menyarik	p.	Desa Minggir
h.	Desa Prodo	q.	Desa Umbulan
i.	Desa Kedungrejo	r.	Desa Lebak

11. Kecamatan Lumbang terdiri dari:

a.	Desa Cukurguling	g.	Desa Banjarimbo
b.	Desa Lumbang	h.	Desa Welulang
c.	Desa Pancur	i.	Desa Karangasem
d.	Desa Wonorejo	j.	Desa Watulumbang
e.	Desa Kronto	k.	Desa Karangjati
f.	Desa Bulukandang	l.	Desa Panditan

12. Kecamatan Pasrepan terdiri dari:

a.	Desa Pasrepan	j.	Desa Tempuran
b.	Desa Pohgading	k.	Desa Sapulante
c.	Desa Mangguan	l.	Desa Ngantungan
d.	Desa Rejosalam	m.	Desa Klakah
e.	Desa Pohgedang	n.	Desa Galih
f.	Desa Jogorepuh	o.	Desa Petung
g.	Desa Tambakrejo	p.	Desa Sibon
h.	Desa Lemahbang	q.	Desa Cengkong
i.	Desa Ampelsari		

13. Kecamatan Tohsari terdiri dari:

a.	Desa Tosari	e.	Desa Kandangan
b.	Desa Wonokitri	f.	Desa Sedaeng
c.	Desa Podokoyo	g.	Desa Ngadiwono
d.	Desa Baledono	h.	Desa Mororejo

46.

B. Gambaran Umum Tentang Uraian Duduk Perkara Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 01 Februari 2016 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas. dengan refisi gugatan tertanggal 01 Februari 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 317/105/VIII/1997, TANGGAL 06 Agustus 2001, dan Kantor Urusan Agama Grati, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan, dengan Perkara Nomor: 1688/Pdt.G/2013/PA.Pas. tertanggal 02 Desember 2013;
3. Bahwa selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang antara lain bernama:
 - 3.1. **Anak 1**, laki-laki Umur 16 Tahun;
 - 3.2. **Anak 2**, laki-laki umur 15 Tahun;
 - 3.3. **Anak 3**, laki-laki umur 6 Tahun;
4. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan gugatan cerai Talak kepengadilan Agama Pasuruan kepada Penggugat, hubungan rumah tangga sudah tidak

⁴⁶. Diakses dari: baru.pa-pasuruan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=565. Pada tanggal, 27 Desember 2020, pk1. 12.00

ada keharmonisan lagi, sehingga ke 3 (tiga) anak hasil perkawinan tersebut di atas yang sebelumnya tinggal dan bersekolah di Grati telah di bawa dan sekolahnya dipindahkan oleh Tergugat, ke Pasuruan, dengan maksud untuk di jauhkan oleh Tergugat dari Penggugat.

5. Bahwa pada akhirnya Penggugat mempertahankan anak ke 3 (tiga) ANAK 3 (ANAK 3) untuk tetap bersekolah di Grati walau setiap pagi Penggugat harus menjemput ke Pasuruan dan sore harinya mengantar kembali ke Pasuruan hingga berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, namun sebagai wujud curahan kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya, terlebih yang masih di bawah umur agar bisa selalu memberikan perhatian serta bimbingan, Penggugat rela melakukannya, namun bila hal ini berlangsung terus menerus berdampak buruk juga bagi si anak karena jarak dan waktu saat di perjalanan, dapat mengganggu konsentrasinya dalam belajar, disamping resiko-resiko buruk lainnya yang mungkin terjadi;
6. Bahwa Agustus tahun 2015 Penggugat memutuskan untuk menikah, dan pada saat itulah anak yang bernama ANAK 3 (ANAK 3), tidak diizinkan untuk bersama Penggugat, dan sekolahnya dipindah ke Pasuruan dan dititipkan teman Tergugat untuk menjaga saat sekolah hingga sore hari dan tidak jarang jam 21.00 WIB malam baru dijemput pulang oleh Tergugat, namun naluri seorang ibu untuk bisa selalu mengawasi dan mendampingi anak yang masih di bawah umur selalu Penggugat lakukan, namun tiba-tiba Naufal dan juga kakaknya yang bernama ANAK 2 telah di bawa ke Malang oleh Tergugat untuk dititipkan dan tinggal bersama saudara/kakak Tergugat, ketika Penggugat berusaha bertanya kepada Tergugat tidak diberitahu secara jelas, hanya bilang di Malang bersama Budhenya, sehingga Penggugat sangat kesulitan untuk bisa selalu memantau dan bahkan bisa di bilang tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk dapat mengasuh dan merawat anak-anak terutama anak yang ke 3 (tiga) Anak 3 yang tentunya masih memiliki sikap ketergantungan terhadap seorang ibu sebagai orang pertama dan utama dalam menjalin ikatan bathin dan emosional;

7. Bahwa Penggugat pada saat itu bertekad, berupaya dan berusaha untuk mencari dan memastikan keberadaan anak ke 3 (tiga) ANAK 3 (ANAK 3), pada akhirnya 6 bulan kemudian baru mengetahui, bahwa Anak 3 disekolahkan di Malan dan di titipkan pada saudara Tergugat yang lain, ketika pagi pergi untuk bersekolah dan sorenya baru dijemput oleh kakak Tergugat, dengan menyaksikan keadaan ini Penggugat sangat iba, melihat anaknya dititip-titipkan pada orang lain, dan lebih menyedihkan lagi ketika melihat ANAK 3 menangis dan mengatakan saya kangen sama ibu, kapan ibu akan kesini lagi, kenapa saya kok dititip-titipkan, padahal saya punya ayah dan punya seorang ibu;
8. Bahwa selang seulan setelah Penggugat menikah, Tergugat juga menikah lagi dan kini tinggal bersama dengan istrinya, sehingga kecil kemungkinan anak-anak akan kembali tinggal dan bersekolah di Pasuruan, keadaan yang demikian membuat Penggugat semakin risau dan gelisah untuk senantiasa dapat merawat dan memelihara anak-anak hingga dewasa, terlebih ANAK 3 (ANAK 3) yang masih di bawah umur;
9. Bahwa Tergugat pernah Mengajukan Gugatan Hadhanah melalui kuasa hukumnya Terhadap Penggugat, namun Gugatan tersebut di cabut dengan alasan telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ketika melakukan mediasi yang di tengah oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kab, Pasuruan yang intinya secara bersama-sama merawat dan mendidik anak-anak hingga dewasa dan mampu untuk hidup mandiri, namun harapan tersebut sulit untuk diwujudkan apabila anak-anak khususnya yang masih di bawah umur, semestinya masih sangat memerlukan perhatian, bimbingan dan pemeliharaan dari orang tua, terutama seorang ibu dalam keadaan berjauhan;
10. Bahwa walaupun Penggugat kini telah menikah, namun suami Penggugat menyatakan siap menerima dengan tulus untuk bersama-sama merawat, mendidik dan menjaga dan berupaya sebaik mungkin menumbuh kembangkan anak-anak Penggugat termasuk ANAK 3 (ANAK 3), membekali material maupun spiritual, mental maupun fisik , hingga anak

mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup serta memikul tanggung jawab kelak mereka dewasa, seperti halnya anak sendiri, bagi Penggugat dan suaminya, anak-anak yang lahir dari Penggugat adalah anak-anak mereka juga, begitu pula sebaliknya;

11. Bahwa Penggugat mampu untuk membiayai segala kebutuhan ANAK 3 (ANAK 3), meskipun tanpa bantuan dana/materi dari Tergugat sebagai ayah kandungnya, bilamana Tergugat melalaikan tanggung jawabnya dalam hal biaya nakan dan pendidikan bagi anak-anak.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat baik dari segi Hukum maupun Sosial dan pertimbangan-pertimbangan lain untuk mengajukan gugatan hak Pengasuhan terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan;⁴⁷

C. Kategori Perkara Dan Tahapan Teoritik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah.

1. Kategori Perkara Yang Dapat Dijatuhkan Hukuman Dwangsom.

Setelah memahami akan hukum yang menjadi dasar diterapkannya Dwangsom, kemudian kita juga perlu untuk mengetahui tentang putusan hakim dalam perkara apa saja yang masuk ke dalam klasifikasi dapat dijatuhkan dwangsom. Apakah semua putusan dapat di jatuhkan hukuman dwangsom, atau hanya sebagian saja yang dapat di jatuhi dengan hukuman tersebut.

Setiap Perkara Gugatan (*Contetiosa*) yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan tersebut harus dijalankan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan

⁴⁷. Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.

permohonan eksekusi dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi.⁴⁸

Terhadap putusan amar atas diktumnya yang mengandung unsur penghukuman yang disebut terakhir inilah yang tidak boleh dijatuhkan dwangsom, yakni apabila hukuman yang dijatuhkan hakim dalam amar atau diktum putusan tersebut memerintahkan terhukum (tergugat) agar membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang (penggugat). Jadi pada intinya semua gugatan Perdata di Pengadilan Agama dapat menggunakan hukuman dwangsom selama hukuman pokoknya bukan berupa membayar sejumlah uang.

2. Tahapan Teoritik dalam Pelaksanaan Eksekusi Dwangsom dalam perkara Gugatan.

Tahapan secara teoritik dalam pelaksanaan dwangsom (uang paksa) hampir sama dengan eksekusi riil. Semisal, adanya permohonan dari pemohon kasasi terhadap keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), baik secara lisan maupun tertulis. Pemohon eksekusi haruslah membayar biaya eksekusi kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan lain-lain.⁴⁹

Syarat-syarat eksekusi dwangsom (uang paksa) adalah yang utama karena tidak dijalankannya putusan pokoknya yang utama. Selain itu pelaksanaan dwangsom (uang paksa) haruslah dimohonkan ke Pengadilan terlebih dahulu, sama dengan eksekusi biasa atau pelaksanaan eksekusi pada putusan pokok. Pada Pasal 192 HIR menyebutkan: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan pada ayat pertama Pasal 195 HIR buat menjalankan keputusan itu. Ketua

⁴⁸. Arne Huzaimah, ' Problematika Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 15, Nomor 1. 2018, hal. 128.

⁴⁹. Ade Dermawan Basri, Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata, *jurnal El-Istishady*, Vol 1 Nomor 2 Desember 2019, hal. 77.

menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari".⁵⁰

atau penggugat dapat mengajukan tuntutan dwangsom sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv dengan ketentuan:

1. Tuntutan tentang dwangsom tersebut diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok perkara;
2. Tuntutan dwangsom tersebut didasarkan kepada posita yang jelas;
3. Besarnya dwangsom tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang;
4. Tuntutan dwangsom tersebut dicantumkan secara jelas dan tegas secara petitum.

Apabila tuntutan dwangsom diajukan dalam gugatan hadhanah, maka petitum gugatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan tergugat.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama bin/binti berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat;
3. Menghubungkan tergugat untuk menyerahkan anak atas nama bin/binti kepada penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp (.....) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.⁵¹

⁵⁰. Burhanudin dan Harinanto Sugiono Hasan, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 89-90.

⁵¹. Kamarusdiana, *Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN, 2013), hlm. 322.

D. Analisis pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan hukuman Dwangsom (uang paksa) pada perkara Hadhanah sesuai dengan (Putusan Nomor 0238/Pdt,G/2016/PA.Pas.)

1. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung⁵²

Dalam mempertimbangkan suatu putusan hakim juga harus mengetahui dengan mengkualifikasi perkara tersebut, sehingga hakim dapat dengan mudah menentukan undang-undang atau pasal apa yang terkait dengan perkara tersebut. hakim mengkualifisir peristiwa konkret yang benar benar terjadi termasuk hukum apa atau bagaimana hukum untuk peristiwa tersebut. mengkualifisir berarti mengelompokan atau menggolongkan peristiwa tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.⁵³ Sebelum menganalisi putusan maka perlu diketahui tentang syarat-syarat formil menjatuhkan dwnagsom (uang paksa), yaitu:

1. Adanya tuntutan uang paksa yang diminta secara tegas oleh pihak berperkara;
2. Dwangsom diajukan bersama-sama dengan hukuman pokok;
3. Hukuman pokok yang diminta bukan berupa pembayaran sejumlah uang;
4. Terhukum tidak dalam keadaan yang pailit atau kesulitan secara ekonomi.

⁵². Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata, Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm. 140.

⁵³. Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 55.

5. Dwangsom menjadi solusi efektif bagi penyelesaian perkara yang bersangkutan.

"Menimbang bahwa keberatan Tergugat apabila anak di asuh oleh Penggugat hanya karena Penggugat menikah dengan laki-laki yang dianggap selingkuhannya, sehingga Tergugat bersikap menjauhkan anak-anaknya dari Penggugat dan dititipkan (diasuh) oleh saudara kandung perempuan Tergugat di Malang adalah sikap dan perbuatan yang tidak baik dan melanggar Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menimbang, bahwa dwangsom adalah lembaga paksa yang diatur dalam 606 Rv. huruf (a dan b), merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya. Dan berdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2012 bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum Tergugat (yang kalah) untuk membayar dwangsom, oleh karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menggunakan hak *ex officio* untuk memberlakukan dwangsom terhadap tergugat sesuai dengan azas kelayakan dan kepatutan bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila Tergugat terlambat melaksanakan putusan *a quo*, maka dianggap layak dan patut apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan inkraacht sampai dengan dilaksanakan putusan *a quo*.⁵⁴

⁵⁴. Salinan Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.

Menurut pertimbangan hakim pada Putusan (Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas), maka dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman dwangsom tersebut memperhatikan beberapa aspek pokok yang di antaranya yaitu.

a. Pihak perkara meminta secara tegas hukuman dwangsom:

ini merupakan hal utama sebelum dijatuhkannya hukuman dwangsom itu sendiri. Karena tanpa permintaan tegas dari pihak Penggugat melalui petitum surat gugatannya, maka hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman *dwangsom* secara *ex officio* atau karena jabatannya (*amtshalve*) danpa diminta melainkan harus tas dasar permintaan dari pihak yang berperkara.

Menjatuhkan hukuman uang paksa (dwangsom) tanpa diminta, tidak hanya bertentangan dengan asas ultra petita, tapi juga bertentangan pula dengan prinsip dwangsom itu sendiri yang bersifat *accessoir* yakni keberadaannya tergantung hukuman pokok namun bukan merupakan pengganti hukuman pokok, melainkan hanya berupa media (instrumen) untuk mmeberikan tekanan *psychis* kepada Terhukum agar segera melaksanakan hukuman pokok secara sukarela. Dengan demikian hukuman uang paksa (dwangsom) yang tidak diminta secara jelas oleh Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi aspek formil, dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*).⁵⁵

Dari Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas. dapat diketahui bahwa pihak Penggugat atau (mantan istri) yang menggugat hak asuh anak terhadap Tergugat (mantan suami) kepada Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 1 Februari 2016. Hal ini dikarenakan pihak tergugat yang menghalang-halangi pihak penggugat untuk bertemu dengan penggugat sehingga hakim menjatuhkan hukuman dwangsom

⁵⁵. Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 90.

atas permintaan dari penggugat yang menginginkan hak asuh atas anak ke tiga yang berumur 6 tahun tersebut berada dalam hadhanah nya.

b. Dwangsom Diajukan Bersama-sama Dengan Hukuman Pokok:

syarat ini penting diperhatikan karena hukuman dwangsom hanya mungkin dikabulkan apabila diajukan dalam petitum gugatan bersama-sama dengan hukuman pokok. Tanpa hukuman pokok permohonan dwangsom tidak mungkin dan tidak boleh dikabulkan karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa keberadaan hukuman pokok, tidak ada dwangsom tanpa hukuman pokok.

Hakim tidak dibenarkan mengabulkan suatu gugatan yang dalam petitumnya hanya meminta dijatuhkan uang paksa (dwangsom) tanpa dibarengi dengan permintaan untuk menjatuhkan hukuman pokok.⁵⁶

Pada Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas. telah jelas bahwa hukuman dwangsom di jatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok bagi pihak tergugat. Dimana dalam putusan tersebut masuk ke dalam perkara gugatan hadhanah, maka Hukuman pokok yang di berikan dalam putusan tersebut berupa penyerahan hak asuh anak kepada pihak yang menang yaitu penggugat atau mantan istri tergugat. Tergugat harus menyerahkan hak asuh anak kepada pihak yang menang atau Penggugat, serta mendapatkan hukuman tambahan berupa dwangsom (uang paksa) kepada pihak Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 dari sejak Putusan inkraacht sampai Tergugat melaksanakan hukuman pokoknya.

c. Hukuman Pokok Yang Diminta Bukan Pembayaran Sejumlah Uang:

hal ini sesuai dengan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan pasal 606 a Rv. yang telah disebutkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan (Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.

⁵⁶. Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan.....*, hlm. 93.

Sehubungan dengan hal di atas terhadap permohonan dwangsom yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi yang telah diikuti sejak 1973, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa.⁵⁷

Dari Putusan Nomor 02238/Pdt.G/2016/PA.Pas. telah jelas di katakan pada Putusan dalam konvensi bahwa Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak ke 3 kepada pihak Penggugat perkara. Dari sini dapat diketahui bahwa hukuman pokok yang diberikan hakim kepada pihak tergugat adalah hukuman pokok yang bukan berupa membayar sejumlah uang. Dengan ini, maka atas permintaan dari penggugat majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman dwangsom kepada pihak tergugat karena hal ini telah memenuhi syarat materiil menjatuhkan hukuman dwangsom (uang paksa).

d. Terhukum Tidak Dalam Keadaan Pailit:

Ketidakbolehan menjatuhkan hukuman uang paksa (dwangsom) terhadap pihak yang dinyatakan pailit antara lain dapat dipahami dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa "selama kepailitan debitur tidak dikenakan uang paksa."⁵⁸

Dari ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa selama seseorang atau badan hukum itu dinyatakan dalam keadaan pailit maka tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk dijatuhi hukuman uang paksa (dwangsom). Hal ini tidak dibenarkan, karena dianggap akan

⁵⁷. Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan.....*, hlm. 94.

⁵⁸ Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan.....*, hlm. 97.

menghambat pelaksanaan hukuman dwangom yang diberikan kepada tergugat.

Dapat dilihat di awal Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas. bahwa dari pihak Penggugat dan juga Tergugat berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat memiliki gaji bulanan dan tidak sedang dalam kondisi pailit dan dianggap dapat melaksanakan hukuman tambahan dwangsom yang telah diberikan hakim kepadanya.

e. Dwangsom menjadi solusi efektif bagi penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Sebelum mengajukan tuntutan dwangsom, penggugat perlu memastikan terlebih dahulu bahwa tuntutan dwangsom tersebut benar-benar akan menjadi solusi yang efektif bagi penyelesaian perkara yang bersangkutan, di mana hukuman dwangsom yang dijatuhkan itu benar-benar memberikan dampak psikologis kepada tergugat (terhukum). Oleh sebab itu, jumlah nilai hukuman dwangsom harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi tergugat.

Mengapa dalam putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas. ini hakim boleh menjatuhkan hukuman tambahan berupa dwangsom ini. Melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam isi salinan putusan tersebut, di mana tergugat menjauhkan anak ke tiga yang masih berusia 6 tahun tersebut dengan pihak penggugat. Sebagai upaya paksa yang dapat dilakukan, agar tergugat mau menyerahkan secara sukarela anak tersebut kepada pihak penggugat, maka perl adanya hukuman tambahan berupa dwangsom, dengan membayarkan sejumlah uang kepada pihak penggugat selama pihak tergugat tidak menjalankan hukuman pokok yang diberikan kepadanya. hal ini tentu menjadi solusi yang efektif, melihat bahwa pihak tergugat mempunyai ekonomi yang baik dan tidak sedang dalam keadaan yang pailit sehingga dianggap mampu untuk

melaksanakan hukuman tersebut. Selain itu hal ini juga dapat menekan secara *psychisi* kepada pihak tergugat agar segera menyerahkan hak asuh anak kepada pihak penggugat.

2. Amar Putusan Hakim.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 3, lahir 10 April 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK 3, lahir 10 April 2009, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini inkrracht sampai dengan dilaksanakan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).⁵⁹

Menurut analisis penulis dalam menjatuhkan Putusan terkait hukuman *dwangsom*, hakim memberikan putusan yang jelas yaitu dengan mengabulkan gugatan dari Penggugat pada perkara ini. Hakim juga telah

⁵⁹ Salinan Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.

mempertimbangkan beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti dijelaskan di atas yaitu tentang aspek yaitu: 1.dalam menjatuhkan hukuman dwangsom ini, pihak berperkara lah yang meminta secara tegas secara tertulis dalam surat gugatannya. 2. Dwangsom tidak serta merta diajukan sendiri, namun diajukan bersamaan dengan hukuman pokok. 3. Hukuman dwangsom tidak dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok yang berupa pembayaran sejumlah uang. 4. Terhukum tidak dalam keadaan yang pailit atau miskin sehingga tidak dapat membayar sejumlah uang yang telah diputuskan hakim. 5. Dwangsom menjadi solusi efektif dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Aspek-aspek diatas adalah hal penting yang harus dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan hukuman dwangsom pada perkara. Jika pertimbangan yang dikemukakan ini tidak terpenuhi secara utuh dan menyeluruh, sebaiknya tuntutan dwangsom tersebut ditolak atau dikesampingkan. Jadi putusan hadhanah harus tegas dan jelas dengan amar bersifat *declatoir* dan *condemnatoir*.⁶⁰

Dalam kasus petitum gugatan yang bersifat kumulatif seperti contoh di atas, permohonan dwangsom tetap dapat dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi dalam hal ini ketentuan dasarnya harus tetap diperhatikan bahwa dwangsom hanya dapat dijatuhkan terhadap hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Atas dasar ketentuan ini, apabila gugatan penggugat akan dikabulkan, termasuk permohonan dwangsom maka harus disebutkan secara tegas, terinci dan spesifik sehingga amar puusan tersebut tidak mengandung penafsiran lain dan dengan mudah dapat dipahami bahwa hukuman dwangsom yang dijatuhkan hanya ditujukan pada hukuman pokok dalam amar putusan yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang.⁶¹

⁶⁰. Kamarusdiana, *Buku Daras Hukum.....*, hlm. 323.

⁶¹. Sam'ani Sya'rioni, "Kaian Yuridis Argumen A Contrario Sanksi Dwangsom dalam Putusan Nafkah di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No. 1, Juni 2017., hlm 12.

Namun dalam putusan di atas dijelaskan bahwa tidak semua gugatan dari penggugat diterima seluruhnya, hanya gugatan hak asuh anak saja yang diterima oleh Majelis hakim sehingga untuk mengabulkan permohonan dwangsom ini hakim cukup mengatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini inkraacht sampai dengan dilaksanakan". dengan begitu dapat dipahami dengan mudah bahwa dwangsom hanya ditujukan pada hukuman pokok yaitu hadhanah yang jatuh kepada pihak Penggugat saja. Karena tidak ada hukuman pokok lain selain itu.

Dari pertimbangan hukum dan juga amar putusan yang diberikan hakim dalam Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas. ini. Penulis melihat bahwa dalam menjatuhkan dwangsom (uang paksa) ini, hakim sudah memperhatikan beberapa aspek yang harus dilakukan dalam menjatuhkan dwangsom ini. Hakim sudah memenuhi unsur-unsur dalam penerpan dwangsom (uang paksa) terhadap Pihak Tergugat/Termohon.

Untuk penerapan dwangsom dalam perkara hadhanah tersebut, hakim juga menggunakan metode atau cara pengamatan langsung di dalam persidangan. Dengan melihat dan mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi dari kedua belah pihak dan juga bukti-bukti lainnya yang menguatkan hakim dalam menjatuhkan putusan dwangsom ini. Dan di dalam putusan tersebut hukuman dwangsom diberikan kepada pihak tergugat yang hukuman pokoknya adalah menyerahkan hak asuh anak kepada pihak penggugat. Hal ini dapat diketahui penulis melalui pertimbangan-pertimbangan hakim yang terdapat di dalam isi salinan putusan Nomor.0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.

Hakim harus memiliki pertimbangan yang kuat untuk mengetahui sejauh mana urgensi dwangsom (uang paksa) dalam eksekusi perkara tersebut. Apakah perkara tersebut dapat menggunakan dwangsom (uang

paksa) atau bahkan sebaliknya, hakim harus mempertimbangkannya dengan sangat baik. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana dalam mengabdikan ataupun menolak permohonan dwangsom haruslah dipertimbangan sesuai dengan aspek, unsur, dan prosedur yang berlaku. Sehingga kepentingan hukum yang hendak dicapai dari diterapkannya hukuman dwangsom (uang paksa) ini benar-benar terwujud sebagaimana tujuan awalnya. Selain itu dwangsom juga dapat memberikan manfaat bagi pihak Penggugat, bukan justru memberikan permasalahan baru.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada beberapa bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Setiap perkara gugatan (*Contetiosa*) yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan tersebut harus dijalankan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Prosedur atau hal yang dilakukan dalam pelaksanaan dwangsom di pengadilan agama yaitu
 - a. Tuntutan tentang dwangsom tersebut diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok perkara;
 - b. Tuntutan dwangsom tersebut didasarkan kepada posita yang jelas;
 - c. Besarnya dwangsom tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang;
 - d. Tuntutan dwangsom tersebut dicantumkan secara jelas dan tegas secara petitum.
2. Pada Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016.PA.Pas. hakim melalui pertimbangan-pertimbangannya mengabulkan gugatan yang di ajukan oleh penggugat yaitu dengan mendapatkan hak asuh ANAK 3 yang semula berada pada pengasuhan tergugat. Dalam putusan di atas hakim juga menjatuhkan hukuman dwangsom dengan melihat dasar hukum dan juga syarat-syarat diberlakukannya dwangsom yaitu:
 - a. Dwangsom diminta secara tegas oleh pihak penggugat;
 - b. Diajukan bersama-sama dengan hukuman pokok;
 - c. Hukum pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang; Pihak tergugat tidak sedang dalam keadaan yang pailit dan yang terakhir yaitu ;
 - d. Dwangsom dinilai sebagai solusi efektif dalam penyelaesaian perkara ini. sesuai dengan syarat di atas maka dengan ini hakim sepakat untuk

memberikan hukuman tambahan kepada penggugat berupa pembayaran sejumlah uang Rp. 100.000,00 sebagai akibat atas keterlambatannya melaksanakan hukuman pokok yang telah diputuskan oleh hakim. Hukuman dwangsom berlaku sejak di putusan inkraht sampai dilaksanakannya hukuman pokok yang diberikan. Apabila hukuman pokok telah dilaksanakan oleh pihak tergugat, maka dwangsom akan gugur dengan sendirinya.

B. Saran.

Setelah menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. Dwangsom merupakan solusi yang efektif untuk memberikan efek jera terhadap pihak Tergugat yang tidak mau menjalankan hukuman pokok yang diberikan hakim dengan sukarela. Maka dwangsom dapat dijadikan alternatif untuk penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Agama.
2. Selama ini dwangsom lebih familiar dilakukan di Pengadilan Negeri atau PTUN saja, maka dari itu sudah saatnya sekarang Pengadilan Agama seluruh Indonesia memberlakukan dwangsom untuk mempermudah hakim dalam memberikan putusan.
3. Dwangsom diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak berperkara di Pengadilan Agama. Dengan memberikan tekanan psikis terhadap pihak yang kalah, sehingga tidak memperlama proses pelaksanaan isi putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Al Faththaa. "Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Perkara Hadhanah (Analisa Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2013/PTA.MKS)". *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syrif Hidayatulloh. Jakarta, 2015.
- Al-Siyab, Syeikh. *Al-Din Al Qalyubi wa Al-Umairah Jus IV*. Kairo: Dar Waky Al-Kutub.
- Arto, Mukti dan Alfiah. Ermanita. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Arto. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. YOGYAKARTA. Pustaka Pelajar. 2017.
- Basir, Cik. *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Dlama Putusan Hakim dan Implementasinya Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Burhanudin dan Sugiono, Harinanto Sugiono. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Dermawan, Ade Basri. "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata". *Jurnal El-Istishady*. Vol 1 Nomor 2 Desember 2019.
- Efendi, Satria, M, Zein. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta. Kencana. 2014.
- Huzaimah, Arne. "Problematika Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 15, Nomor 1, 2018.
- Julia, Andi Cakrawala. dkk. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Kamarusdiana. *Buku DarashUKUM Acara Peradila Agama*. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN. 2013.

KUHPER. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2014.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktik Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2013.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung. PT Citra Aditya Abadi. 2009

Munawwir. "Implementasi Eksekusi Uang Paksa (*Dwangsom*): Studi Terhadap Putusan-putusan Hakim Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) di Pengadilan Negeri Ponorogo". *Jurnal Islamica*. Vol. 12/No. 2. 2015, 250

Nasution, Bahder Johan dan Warjiyati, Sri. *Hukum Perdata Islam Implementasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar. 1997.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1996.

Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Rifa'i Ahmad. "Kajian Yuridis Argumen *A Contrario* Sanksi *Dwangsom* dalam putusan Nafkah di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Islam*, Vol 15. No. 1. Juni 2017.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Salinan Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016.PA.Pas.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jus 2*. Kairo: Fathul 'Ilamil 'Azami

Sunaryo, Agus, dkk. IAIN PURWOKERTO. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. 2019

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Prenada Media Group. 2007.

Sya'roni, Sam'ani. "Kajian Yuridis *Argumen A Contrario* Sanksi Dwangsom dalam Putusan Nafkah di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Islam, Vol 15, No. 1, Juni 2017*.

Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Tumpa, Harifin. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Warson, Ahmad. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Yahya, Harahap M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

IAIN PURWOKERTO